

**ANALISIS RELEVANSI KAFAAH DAN HIFDZUN NASL BAGI
PERNIKAHAN KELUARGA PESANTREN (STUDI KASUS
PONDOK PESANTREN AL-QODIRI 1 JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh:
Alfin Maulana
NIM: 201102010036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**ANALISIS RELEVANSI KAFAAH DAN HIFDZUN NASL BAGI
PERNIKAHAN KELUARGA PESANTREN (STUDI KASUS
PONDOK PESANTREN AL-QODIRI 1 JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
Alfin Maulana
NIM: 201102010036

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**ANALISIS RELEVANSI KAFAAH DAN HIFDZUN NASL BAGI
PERNIKAHAN KELUARGA PESANTREN (STUDI KASUS
PONDOK PESANTREN AL-QODIRI 1 JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



ZAINUL HAKIM, S.E.I., M.Pd.I.
NIP. 197405232014111001

**ANALISIS RELEVANSI KAFAAH DAN HIFDZUN NASL BAGI
PERNIKAHAN KELUARGA PESANTREN (STUDI KASUS
PONDOK PESANTREN AL-QODIRI 1 JEMBER)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 14 November

Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 198804132019031008

Sekretaris



Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I
NIP. 198811252019031005

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A

2. Zainul Hakim, S.El., M.Pd.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)*



*Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Al Hambra, 2014), 406.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah menuju alam Islamiyah. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Musanni dan Ummi Museyyenah yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya. Terima kasih atas segala cinta, motivasi, serta kepercayaan yang selalu kalian berikan, yang mengiringi setiap Langkah saya hingga sampai pada titik ini.
2. Kakak perempuan saya, Maria Ulfa yang selalu menjadi support sistem terbaik dan teman dalam setiap langkah perjalanan hidup saya, terima kasih atas dukungan, nasihat, serta cinta yang selalu kau berikan tanpa pamrih. Keberhasilan ini tidak akan tercapai tanpa dorongan darimu.
3. Para Masyaikh dan guru saya, Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah. Terima kasih yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu, membentuk karakter, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Terima kasih atas segala bimbingan, nasihat, serta do'a yang tidak pernah putus.
4. Teman seperjuangan saya, Ilham Alfian Akbar, Fahrol Roji, Firdaus Ahlan, Naufal Haydar dan Riska Widyawati, serta seluruh keluarga

besar Hukum Keluarga 1 yang telah menjadi teman seperjuangan dan support sistem dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 30 September 2024

Alfin Maulana



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt karena atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata satu (S1).

Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, penulis membutuhkan usaha, do'a serta dukungan dari banyak pihak terutama orang-orang yang berada disekeliling saya. Terimakasih ini saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
4. Bapak Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan selalu mendapatkan berkah dari Allah swt. Skripsi ini memang jauh dari kata sempurna tetapi penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, khususnya untuk para pembaca dan penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang lebih berkembang lagi dalam penelitian selanjutnya, memotivasi

para pembaca dengan kalimat-kalimat yang telah disusun dengan sedemikian rupa. Tak banyak yang ingin penulis sampaikan dalam skripsi ini selain berucap terima kasih pada semua kalangan yang telah mendukung dalam pengerjaannya.

Jember, 11 September 2024

Alfin Maulana



ABSTRAK

Alfin Maulana, 2024 : *Analisis Relevansi Kafa'ah Dan Hifdzun Nasl Bagi Pernikahan Keluarga Pesantren Al-Qodiri 1 Jember (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember)*

Kata Kunci : Kafa'ah, Hifdzun Nasl, Keluarga Pesantren

Fenomena yang terjadi di Pondok Pesantren Al Qodiri 1 Jember keterkaitan antara kafa'ah dan hifdzun nasl semakin terlihat. Seperti yang terjadi pada salah satu keluarga dhalem yang menjodohkan putrinya dengan seorang pengusaha terpendang di Kabupaten Jember yang mana setelah mereka menikah justru tinggal bersama dengan suami mereka. Berbeda dengan salah satu keluarga dhalem yang lain, yang mana justru mereka lebih menikahkan para putra-putrinya dengan orang-orang yang mempunyai nasab yang sama, seperti sama-sama keturunan kyai dengan tujuan dapat berkontribusi dalam proses pengembangan dan kemajuan pendidikan di Pondok Pesantren. Hal ini membuktikan bahwa *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* bersifat dinamis.

Fokus masalah yang akan diteliti yaitu: 1) Bagaimana konsep *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* dalam pernikahan menurut keluarga pesantren? 2) Bagaimana relevansi antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* bagi pernikahan keluarga pesantren? Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana konsep kafa'ah dan hifdzun nasl dalam pernikahan keluarga pesantren? 2) Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara kafa'ah dan hifdzun nasl bagi pernikahan keluarga pesantren?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Penulis langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan mendapatkan keterangan langsung dari narasumber. Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh: 1) Keluarga pesantren Al-Qodiri 1 Jember memahami konsep *kafa'ah* secara terperinci mengikuti konsep yang dianjurkan oleh para imam madzhab. Namun, pemahaman mengenai *kafa'ah* ini diantara para keluarga tidak sepenuhnya sama, Konsep *kafa'ah* yang ada di keluarga pesantren Al-Qodiri 1 Jember sepenuhnya adalah hak wali yang didasarkan melalui sistem perjodohan sesuai dengan keputusan pengasuh, jadi kriteria *kafa'ah* dalam hal pemilihan calon pasangan bagi putra putri berbeda-beda dalam setiap keluarga dhalem. *Pertama*, kriteria *kafa'ah* berdasarkan status nasab. *Kedua*, kriteria *kafa'ah* berdasarkan status sosial yaitu dari segi materi dan pendidikan atau keilmuannya. Akan tetapi, dalam keluarga pesantren lebih mengutamakan nasab dan juga faktor agama. 2) Dalam relevansinya, konsep kafa'ah yang dipahami oleh keluarga pesantren sepenuhnya bertujuan untuk menjaga dan memuliakan keturunan. *Pertama*, dari aspek keturunan yang sama. Alasannya, karena jika tidak berasal dari keturunan yang sama maka akan mengakibatkan terputusnya nasab. *Kedua*, yakni dari status sosial yang baik, berkepribadian baik, dan juga berpendidikan, karena pesantren merupakan lambang dari pendidikan islam. Keberhasilan dalam mengembangkan pesantren juga harus berhasil dalam menyeimbangkan pada aspek *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* yang nantinya akan menjamin masa depan keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
1. Relevansi.....	10
2. <i>Kafa'ah</i>	11
3. <i>Hifdzun Nasl</i>	11
4. Keluarga Pondok Pesantren	12

F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
3. Tujuan Perkawinan.....	25
4. Tinjauan Tentang <i>Hifdzun Nasl</i>	26
a. Pengertian <i>Hifdzun Nasl</i>	26
b. Pentingnya <i>Hifdzun Nasl</i>	29
5. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	30
6. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	32
7. Faktor-Faktor Penentu <i>Kafa'ah</i> Menurut Fuqoha'	34
8. Pentingnya <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan	39
9. Hikmah <i>Kafa'ah</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian	46

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	48
A. Gambaran Obyek Penelitian	48
1. Profil Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember.....	48
2. Profil Informan Keluarga Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember	49
B. Penyajian Data	51
1. Konsep Kafa'ah dan Hifdzun Nasl Dalam Pernikahan Keluarga Pesantren Al-Qodiri 1 Jember	51
2. Relevansi Antara Kafa'ah dan Hifdzun Nasl Bagi Pernikahan Keluarga Pesantren Al-Qodiri 1 Jember	55
C. Pembahasan Temuan	58
1. Konsep Kafa'ah dan Hifdzun Nasl Dalam Pernikahan Keluarga Pesantren Al-Qodiri 1 Jember	58
2. Relevansi Antara Kafa'ah dan Hifdzun Nasl Bagi Pernikahan Keluarga Pesantren Al-Qodiri 1 Jember	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian21



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tuhan menciptakan umat manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya mereka saling mengenal, dari pengenalan itulah yang akan menghasilkan pertemuan. Lebih dalam lagi maka akan mencapai suatu perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena hidup berpasang-pasangan merupakan naluri semua makhluk termasuk manusia¹, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Az Zariyat Ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."²

Demikian juga kebahagiaan setelah pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan suami istri, kebahagiaan itu maksudnya kebahagiaan lahir dan batin yang berupa terciptanya keluarga yang harmonis, romantis, sejahtera, memperoleh keturunan yang baik dan ketenangan jiwa.³ Disamping itu pernikahan merupakan *sunnatullah* yang untuk

¹ Yuzakkii Maiyasyaa', *Konsep Kafa'ah Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Janes Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), 2.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Al Hambra, 2014), 522.

³ Yuzakkii Maiyasyaa', *Konsep Kafa'ah Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Janes Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), 2.

melakukannya membutuhkan banyak kesiapan,⁴ bukan hanya sekedar siap secara finansial akan tetapi mengenai tanggung jawab, hak serta kewajiban perlu dijadikan pedoman utama, salah satunya yakni dalam hal memilih pasangan yang akan dijadikan suami atau istri. Dalam memilih pasangan, keserasian sangat dibutuhkan guna untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Karena dalam pernikahan kepaduan dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan lebih mudah dijalani dengan adanya keserasian, baik visi maupun misi dalam keluarga. Dalam hal ini pemenuhan janji suci (*mitsaqon ghalidhon*) juga dapat terpenuhi dengan adanya keserasian antara pasangan suami istri.⁵

Dalam Islam, *kafa'ah* yakni keserasian, kesetaraan, kesejajaran, kesepadanan, atau kesederajatan merupakan sebuah panduan yang dianjurkan dalam memilih calon pasangan yang pantas bagi laki-laki dan Perempuan,⁶ meskipun dalam hal ini kafaah bukan termasuk dalam rukun perkawinan, akan tetapi sangat menunjang bagi keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga seseorang. Sebagaimana yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Buku 1 Bab X Pasal 61 tentang pencegahan perkawinan yang berbunyi: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.”⁷

⁴ Nilna Rizqy Bariroh, *Kafa'ah Perkawinan Dikalangan Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan*, (Tesis UIN Malik Ibrahim Malang, 2017), 1.

⁵ Nilna Rizqy Bariroh, *Kafa'ah Perkawinan Dikalangan Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan*, (Tesis UIN Malik Ibrahim Malang, 2017), 1.

⁶ Yuzakkii Maiyasyaa', *Konsep Kafa'ah Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), 3.

⁷ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), 19.

Kafa'ah secara etimologi mangacu pada persamaan dan penyesuaian, yang dimaksud adalah kesepadanan dalam suami istri. Sedangkan secara terminologi status *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami dan istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlaq, status sosial maupun harta. Artinya hubungan suami istri yang ideal tidak hanya didasarkan pada cinta, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek tersebut untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan kelangsungan hubungan. Pada dasarnya, perkawinan bukan hanya mempersatukan dua insan yang saling mencintai, melainkan seluruh komponen keluarga dari suami dan istri serta tanggung jawab atas perbedaan yang dimiliki. Dari pada itu, perkawinan juga menambah tanggung jawab suami istri bukan hanya di lingkup keluarga mereka saja tetapi juga terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang akan mereka jalani.

Dari uraian yang sudah dijelaskan mengenai *kafaah*, tidak bisa diragukan lagi bahwa *kafa'ah* menjadi salah satu faktor kebahagiaan dan membawa kepada keluarga yang tentram, sehingga akan terjamin pula keselamatan perempuan dari kegagalan dan keguncangan bahtera rumah tangga.⁸ Selain dari konsep tersebut, Perkawinan juga merupakan salah satu cara untuk memelihara keturunan serta menjadi kunci terbentuknya keluarga yang harmonis. Hal ini sesuai Firman Allah mengenai

⁸ Dzakiyyatul Ilmi Siroit dan Mustapa Khamal Rokan, *Konsep Kafa'ah Pernikahan Dikalangan Komunitas Said/Syarifah (Studi Komunitas Said/Syarifah di Kota Medan, Sumatera Utara)*, Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. 5 No. 2, (July-December 2023): 1216, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2881>.

memelihara keturunan yang termaktub dalam Alquran Surat Al-Furqon ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah MahaKuasa.⁹

Salah satu tujuan adanya pernikahan yaitu untuk memiliki keturunan dan menjauhkan manusia dari perbuatan zina, juga merupakan implementasi dari *maqashid asy-syari'ah* yang lima yaitu *hifdzun nasl* (menjaga keturunan). Karena pada sejatinya mempunyai keturunan merupakan tujuan paling utama dari menikah, maka dari itu pernikahan yang dimaksud adalah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia didunia.¹⁰

Memelihara keturunan (*hifdzun nasl*) merupakan ketentuan dari syari'at islam yang mengacu pada pemeliharaan keturunan atau keluarga. Artinya, untuk menjaga dan melindungi nasab atau garis keturunan, hal ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan keturunan dijaga dari campur tangan yang dapat merusak integritas keluarga, seperti halnya zina atau juga pernikahan yang tidak sah. Prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika islam dalam membangun keluarga yang harmonis. Karena itu syari'at tetap menganjurkan dan melestarikan pernikahan, Islam mengharamkan perzinahan dan menegakkan hukuman bagi pelakunya, hal

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Al Hambra, 2014), 364.

¹⁰ Alli Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 2.

ini untuk mencegah bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan manusia.¹¹

Hubungan antara *kafa'ah* (kesesuaian) dan *hifdzun nasl* (menjaga keturunan) dalam konteks pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam kemaslahatan pesantren secara keseluruhan. Pertama, kesesuaian antar pasangan dalam hal nilai-nilai keislaman, pemahaman agama, dan komitmen terhadap Pendidikan agama sehingga dapat memberikan kontribusi besar kepada lingkungan pesantren. Pasangan yang sejalan dalam konsep ini dapat menjadi contoh terhadap santri dan Masyarakat pesantren. Kedua, yaitu *hifdzun nasl* dalam pernikahan di lingkungan pesantren juga mempunyai peran yang sangat penting dalam melanjutkan tradisi-tradisi dan warisan keislaman. Tanggung jawab pasangan untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai pesantren memastikan bahwa generasi penerus akan mempertahankan dan meneruskan ajaran agama dan ilmu pengetahuan keislaman. Maka dalam hal ini konsep *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* memiliki hubungan yang sangat erat untuk keseimbangan pesantren. Keluarga yang memahami peran *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* akan secara alami memperkuat ikatan sosial dan spiritual, menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan santri. Dengan demikian sama halnya yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Jember, yakni Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember.

¹¹ Afridawati, *Stratifikasi Al-maqoshid Al-khomsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya Dalam Masalah*, Al-Qishthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Volume 13, Nomor 1, (2015): 27. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1211/591>.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember karena pesantren ini merupakan salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena dalam hal mencari pasangan, di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember ini pemilihan pasangan bersifat interen, maksudnya para putra-putri dhalem menentukan pilihan jodoh bukan atas dasar pertimbangan mereka, akan tetapi pertimbangan dari orang tuanya, hal ini semata-mata bukan tidak ada kebebasan menentukan pasangannya sendiri, akan tetapi didasari untuk kebaikan dan kemaslahatan rumah tangga mereka kedepannya. Selain menikah dengan sesama keturunan kyai (dalam artian masing-masing dari mereka sama-sama memiliki garis keturunan kyai), mereka juga dijodohkan dengan santri sendiri yang ilmu agamanya bisa dibilang mumpuni, hal ini dianggap sebagai pengkaderan calon potensial untuk memimpin pondok pesantren. Adapun sebagian kyai, juga ada yang menjodohkan putrinya dengan keturunan orang yang terpandang.

Dalam tradisi pesantren keterlibatan aktif dari putra putri dhalem beserta pasangan mereka menjadi hal yang penting. Mereka diharapkan dapat berperan langsung dalam menjaga dan mengawal keberlangsungan perkembangan pesantren, terutama dalam aspek pendidikan, seperti kegiatan mengaji, muruk (mengajarkan ilmu agama), dan mulang (memberikan bimbingan atau pengajaran kepada santri). Dalam konteks kafa'ah dalam pernikahan, pesantren memiliki pandangan bahwa pasangan yang berasal dari keluarga pesantren harus sekufu atau setara dalam hal pemahaman dan praktik keagamaannya. Hal ini dilakukan untuk

memastikan bahwa nilai-nilai pesantren dapat terus terjaga dan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga dapat terjaga dalam berbagai kondisi. Keluarga dhalem, sebagai bagian dari inti pesantren, diharapkan memiliki kapasitas untuk mendukung perkembangan pesantren, baik secara spiritual maupun administratif, begitu pula dengan putra putri dhalem dan keturunannya. Para keturunan keluarga pesantren yang tidak mampu atau tidak mau terlibat dalam mendukung pesantren terutama dalam sistem pendidikannya, maka ada resiko besar pesantren tersebut akan mengalami penurunan kualitas. Hal ini terutama dirasakan setelah pesantren kehilangan figur sentralnya, yaitu kyai yang kharimatik. Tanpa keterlibatan keluarga dhalem yang kuat, pesantren bisa kehilangan arah dan daya tariknya, sehingga tradisi dan nilai-nilai pesantren akan semakin sulit dipertahankan.

Berdasarkan penjelasan diatas fenomena yang terjadi di Pondok Pesantren Al Qodiri 1 Jember keterkaitan antara Kafa'ah dan Hifdzun nasl semakin terlihat. Seperti yang terjadi pada salah satu keluarga KH. Taufiqurrahman Muzakki yang menjodohkan putrinya dengan seorang pengusaha terpandang di Kabupaten Jember yang mana setelah mereka menikah justru tinggal bersama dengan suami mereka. Sedangkan dalam perihal pendidikan tentunya para putra-putri kyai bisa ikut andil dalam proses pengembangan dunia pendidikan di Pondok Pesantren. Berbeda dengan keluarga KH. Umar Syaifuddin, yang mana justru mereka lebih menikahkan para putra-putrinya dengan orang-orang yang mempunyai nasab yang sama, seperti sama-sama keturunan kyai dengan tujuan dapat

berkontribusi dalam proses pengembangan dan kemajuan pendidikan di Pondok Pesantren. Dengan demikian, penting bagi keluarga dhalem untuk memiliki kesadaran akan tanggung jawab besar mereka dalam memastikan keinginan pesantren, baik dalam aspek pendidikan maupun dalam menjaga tradisi pesantren itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa *kafa'ah* dan *hifdzun naslh* bersifat dinamis.

Untuk itu dari latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan judul penelitian **“ANALISIS RELEVANSI *KAFA’AH* DAN *HIFDZUN NASL* BAGI PERNIKAHAN KELUARGA PESANTREN (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AL-QODIRI 1 JEMBER).”**

B. FOKUS PENELITIAN

Dari pemaparan konteks penelitian diatas, beberapa fokus penelitian yang akan dijadikan pembahasan utama sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* dalam pernikahan menurut keluarga pesantren?
2. Bagaimana relevansi antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* bagi pernikahan keluarga pesantren?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian diatas, Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* bagi pernikahan menurut keluarga pesantren.

2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* bagi pernikahan keluarga pesantren.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat menghasilkan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang sudah banyak berkembang, menjadi tambahan khazanah pemikiran dan akademik bagi masyarakat secara umum, serta memperluas wawasan dan pengetahuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran Masyarakat untuk lebih memahami tentang perkawinan khususnya tentang konsep *kafa'ah* dan *hifdzun nasl*, serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Bagi Universitas sendiri, penelitian ini dapat dijadikan bahan refersensi, menambah literatur, gagasan, dan wawasan terkait tentang konsep *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* dalam perkawinan.

c. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan literatur sehingga lebih memahami konsep *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* bagi pernikahan.

E. DEFINISI ISTILAH

Dalam hal pembahasan skripsi ini yang judul: “*Analisis Relevansi Kafa'ah Dan Hifdzun Nasl Bagi Pernikahan Keluarga Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember)*.” Disini peneliti perlu menjelaskan tentang definisi istilah yang berkaitan dengan judul agar mendapatkan pengetahuan penelitian yang akan dilakukan. Definisi istilah ditujukan agar dapat lebih memahami makna dari judul penelitian dan supaya tidak ada salah tafsir terkait penelitian. Berikut beberapa definisi istilah dalam penelitian.

1. Relevansi

Relevansi memiliki kata dasar dari relavan. Relevansi memiliki arti yaitu bersangkutan paut atau berguna secara langsung. Secara umum relevansi memiliki arti kecocokan dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti kaitan, atau hubungan.¹² Pengertian relevansi adalah hubungan antara dua hal yang saling berkaitan, apabila dua hal ini dikaitkan maka akan ada kecocokan satu dengan yang lainnya.¹³ Namun, relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan antara laki-laki

¹² Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, (Yogyakarta: Gajahmada, 1988), 50.

¹³ Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum Vol. 16, No. 1 (Juli 2018): 118-134, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1>.

dan Perempuan yang akan melaksanakan pernikahan berdasarkan konsep kafa'ah.

2. Kafa'ah

Kafa'ah atau *kufu'* menurut Bahasa artinya setara, sekuflu, sepadan, keserasian dan keseimbangan. Yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu seorang suami sepadan dengan sang istri. Artinya dia memiliki kedudukan yang sepadan dengan istrinya dalam hal sosial, moral, agama, pendidikan, dan ekonomi.¹⁴ Jadi yang menjadi tekanan dalam *kafa'ah* yaitu keserasian, keseimbangan, keharmonisan dan yang paling penting yaitu agama, terutama dalam hal akhlaq dan ibadah. Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi salah satu faktor penting untuk membina keserasian dalam kehidupan suami istri. Pasangan suami istri yang memiliki kesepadanan diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi rumah tangga mereka, sehingga dengan adanya konsep *kafa'ah* sebelum perkawinan maka akan menjadikan tidak adanya peluang untuk saling merendahkan.¹⁵

3. Hifdzun Nasl

Dalam konteks ini, islam sangat menekankan untuk mengaja kemurnian garis keturunan dnegan mengatur pernikahan,

¹⁴ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (Jember: Stain Press, 2013), 49.

¹⁵ Ahmad Royani, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 5, No. 1 (April 2013): 107, https://www.academia.edu/90539699/KAF_AH_DALAM_PERKAWINAN_ISLAM_Tela_ah_Kesederajatan_Agama_Dan_Sosial_?ri=2686585

melarang zina, serta menetapkan aturan terkait siapa yang dapat menikah, prosedur pernikahan dan syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Tujuannya agar pernikahan tersebut sah dimata agama dan hukum serta anak-anak yang dilahirkan nantinya memiliki nasab yang jelas dari keluarga mereka. Dengan demikian, regulasi yang ketat terkait pernikahan dan pengharaman zina, islam berupaya mengukuhkan nilai-nilai keluarga dengan memastikan keturunan dihormati dan dilindungi dari segala sesuatu yang dapat mengancam kemuliaan nasab.¹⁶

4. Keluarga Pondok Pesantren

Keluarga pondok pesantren merupakan sebuah kalangan yang dikenal sebagai orang-orang yang memahami mendalam tentang ajaran-ajaran agama. Biasanya dalam keluarga pondok pesantren memiliki ciri khas yang dijadikan dalam pedoman kehidupannya. Terutama dalam hal pernikahan sesama kerabatnya demi menjaga tradisi keluarga yang sudah melekat sejak dulu. Beberapa pendapat mengenai keluarga pondok pesantren banyak yang menilai bahwa memiliki barokah yang begitu besar dalam kehidupan. Dalam keluarga pondok pesantren tentunya meyakini bagaimana mempelajari ilmu hidup yang kelak akan dipertanggung jawabkan.¹⁷

¹⁶ Annisa Nurul Jannah, *Penerapan Kafa'ah Dalam Perspektif Maqasyid Al-Syariah (Studi Kasus Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Hikmah)*, (Skripsi IAIN Salatiga, 2021), 11.

¹⁷ Mohammad Hipni dan Shofiyun Nahidloh, *Budaya Tanean Lanjeng Dalam Pernikahan Kerabat di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Bangkalan*, Jurnal PAMATOR Vol. 8 No. 1 (April 2015): 56, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2079>.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini memuat tentang alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahsan.

Bab II Kajian Pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang selaras dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III Metode Penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis yang mencakup gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai penelitian terdahulu terkait penelitian skripsi ini, kemudian membuat ringkasan pembahasan agar mudah dipahami dan guna untuk membandingkan penelitian penulis dan penelitian terdahulu. Dengan adanya kajian pustaka, maka bisa melihat keaslian penelitian dan sebagai bahan rujukan terkait penelitian yang diangkat sebagai judul skripsi ini. Adapun berbagai penelitian terdahulu terdapat 5 penelitian terdahulu, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul **“Konsep *Kafa’ah* Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo”** yang disusun oleh Yuzakki Maiyasyaa’ seorang mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2018.

Skripsi ini metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis, dan dalam penelitian ini pandangan kyai pondok pesantren hudatul muna jenes tentang *kafa’ah* bahwa mereka bersepakat mengenai konsep *kafa’ah* yang paling diutamakan yaitu dari unsur agamanya, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain yang harus diperhatikan didalam *kafa’ah* seperti unsur nasab, keshalihan dan keilmuan tidak begitu diperhatikan, tergantung

kebutuhan dan kemanfaatan keluarga pondok pesantren hudatul muna jenes.¹⁸

Adapun persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan keluarga pesantren dengan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian ini yakni terkait lokasi penelitian, jenis pendekatan penelitian, dan keterkaitan konsep *hifdzun nasl* dalam pembahasan *kafa'ah*.

2. Skripsi dengan judul **“Analisis Konsep *Kafa'ah* Pernikahan Dalam Pemikiran Wahbah Az-zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam”** yang disusun oleh Nur Atika Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022.

Skripsi ini mengkaji mengenai pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, yang mana dalam salah satu karyanya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* beliau tidak rajih dengan pendapat madzhab yang dianutnya yakni madzhab imam syafi'i, akan tetapi beliau lebih rajih ke pendapat madzhab imam maliki dalam menentukan *kafa'ah* yaitu sesuai dengan agama dan kondisi. Yang dimaksud kondisi yaitu selamat dari aib yang menyebabkan seorang Perempuan untuk memilih. Selain itu, juga

¹⁸ Yuzakkii Maiyasyaa', *Konsep Kafa'ah Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), 75.

menyesuaikan dengan masalah mursalah pada Masyarakat sekitar saat ini.¹⁹

Adapun persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, dan perbedaannya yakni dari segi metode pembahasan, jenis pendekatan penelitian, dan konsep yang dibahas dalam penelitian ini lebih condong *kafa'ah* perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Selanjutnya Tesis dengan judul **“Kafa’ah Perkawinan Di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi Pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)”** yang disusun oleh Nilna Rizky Bariroh Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Tesis ini yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini tidak lain yakni untuk mengetahui kriteria dan implementasi *kafa'ah* yang ada pada keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan. Menurut pandangan mereka bahwa *kafa'ah* perkawinan pada keluarga pesantren salafiyah pasuruan sepenuhnya berada pada hak wali. Sehingga kriteria tiap walipun tidak semua sama, dapat disimpulkan bahwa

¹⁹ Nur Atika, *Analisis Konsep Kafa'ah pernikahan Dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 8.

kriteria kafa'ahnya meliputi pada: *Pertama*, kriteria *kafa'ah* berdasarkan faktor agama, *kedua*, kriteria *kafa'ah* berdasarkan faktor kecerdasan komunikasi, *ketiga*, kriteria *kafa'ah* berdasarkan faktor Pendidikan atau pengetahuan. Kemudian dalam ranah praksisnya, *kafa'ah* dikalangan keluarga pesantren salafiyah pasuruan ada 2 macam, yakni pertama, penerapan kafa'ahnya berdasarkan Pendidikan atau ilmu pengetahuannya, kedua, penerapan *kafa'ah* berdasarkan kepribadian individu. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa *kafa'ah* sesungguhnya adalah dinamis dapat dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, lingkungan maupun keadaan.²⁰

Adapun persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas konsep *kafa'ah* dalam pernikahan keluarga pesantren, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu dari segi pendekatan penelitian, dan keterkaitan konsep *Hifdzun Nasl* dalam pembahasan *Kafa'ah*.

4. Tesis dengan judul **“Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa'ah Kyai Pesantren Jombang)”** yang disusun oleh Faisol Rizal Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012.

²⁰ Nilna Rizqy Bariroh, *Kafa'ah Perkawinan Dikalangan Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan*, (Tesis UIN Malik Ibrahim Malang, 2017), 5.

Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini yaitu metode kualitatif dengan paradigma fenomenologis. Maksud dari paradigma fenomenol sendiri yaitu mencari data terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu adanya asumsi yang berbeda dari kiai dan keluarga pesantren terkait konsep *kafa'ah* yakni *kafa'ah* yang berlandaskan teori pemilihan pasangan dan *kafa'ah* yang berlandaskan teori fiqih klasik. Dan pada praktiknya, penerapan *kafa'ah* dalam keluarga pesantren jombang lebih menekankan pada aspek keagamaan sebagai tujuan utamanya dengan metode yang berbeda. Metode tersebut terdiri dari tiga hal, yaitu *kafa'ah* berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan nasab dan berdasarkan agama.²¹

Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan keluarga pesantren, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu keterkaitan konsep *Hifdzun Nasl* dalam pembahasan *kafa'ah*.

5. Jurnal dengan judul **“Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqosyid Syari’ah”** yang disusun oleh M. Lutfi Khakim Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung dan Mukhlis Ardiyanto Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020.

²¹ Faisol Rizal, *Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa'ah Kyai Pesantren Jombang)*, (Tesis UIN Malik Ibrahim Malang, 2012), 8.

Kajian ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian analisis isi (*content analysis*). Adapun kesimpulannya yaitu untuk menjaga keturunan, syariat islam melarang zina dengan teks jangan mendekati zina. Sementara, dalam perilaku zina (sebagai *maqosyid syari'ah* yang primer) terdapat hal-hal yang mengantarkannya, seperti berciuman, meraba-raba anggota tubuh, saling memandang, membuka Sebagian aurot (sebagai *maqosyid syari'ah* yang sekunder). Dari melihat uraian diatas maka dengan menjaga kehormatan yakni dengan cara dilarangnya hal-hal yang dapat merusak kehormatan itu sendiri. Selain dari menjaga kehormatan ayat Al Qura'an yang melarang mendekati zina juga bertujuan untuk menjaga nasab. Karena nasab menurut Ulama Fiqh merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.²²

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai menjaga keturunan atau nasab, dan perbedaannya dengan penelitian yang akan dikaji yaitu tidak ada pembahasan mengenai konsep *Kafa'ah*.

6. Jurnal dengan judul “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam” yang disusun oleh Otong Husni Taufik dosen

²² M. Lutfi Khakim Dan Mukhlis Ardiyanto, *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqosyid Syari'ah*, Jurnal Nizham, Vol. 8, No. 01 (Januari-Juni 2020): 39.

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Galuh tahun 2017.

Jurnal ini merupakan jenis kajian yang menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Kajian ini menghasilkan simpulan bahwa adanya *kafa'ah* dalam pernikahan dimaksudkan agar adanya keseimbangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara calon suami dan calon istri, dan *kafa'ah* merupakan hak bagi seorang wanita yakni jika menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali berhak membatalkan pernikahan tersebut. Pernikahan bukan suatu peristiwa yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, maka dari itu adanya *kafa'ah* dalam perkawinan yakni supaya terhindar dari krisis rumah tangga yang menimbulkan keperceraian. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan kriteria *kafa'ah* yakni dari segi agama, nasab atau keturunan, harta, pekerjaan maupun dari segi lainnya. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan maka diharapkan antara masing-masing calon mampu mendapatkan kehidupan yang serasi dan juga harmonis.²³

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu dalam penelitian ini hanya

²³ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Universitas Galuh, Vol. 5, No. 2 September 2017), 180-181.

membahas konsep *kafa'ah* dan tidak ada keterkaitannya dengan pembahasan *hifdzun nasl*.

Tabel 2.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Yuzakki Maiyasyaa', Konsep Kafa'ah Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo, tahun 2018	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan keluarga pesantren dengan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu terkait lokasi penelitian, jenis pendekatan penelitian dan keterkaitan konsep <i>hifdzun nasl</i> dalam pembahasan <i>kafa'ah</i>
2	Nur Atika, Analisis Konsep <i>Kafa'ah</i> Pernikahan Dalam Pemikiran Wahbah Az-zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam, tahun 2022	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan keluarga pesantren	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu dari segi metode pembahasan, jenis pendekatan penelitian, dan konsep yang dibahas dalam penelitian ini lebih condoh <i>kafa'ah</i> perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam
3	Nilna Rizqy Bariroh, <i>Kafa'ah</i> Perkawinan Dikalangan Keluarga Pesantren	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yakni dari segi

	Salafiyah Pasuruan, tahun 2017	membahas mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan keluarga pesantren.	pendekatan penelitian dan keterkaitan konsep <i>Hifdzun Nasl</i> dalam pembahasan <i>Kafa'ah</i> .
4	Faisol Rizal, Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa'ah Kyai Pesantren Jombang), tahun 2012	Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas konsep <i>Kafa'ah</i> dalam perkawinan keluarga pesantren.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu keterkaitan konsep <i>Hifdzun Nasl</i> dalam pembahasan <i>Kafa'ah</i>
5	M. Lutfi Khakim Dan Mukhlis Ardiyanto, Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqosyid Syari'ah, tahun 2020	Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai menjaga keturunan atau nasab	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu tidak ada pembahasan mengenai konsep <i>Kafa'ah</i>
6	Otong Husni Taufik, Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam, tahun 2017	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yakni sama-sama membahas konsep kafa'ah dalam perkawinan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu tidak ada keterkaitan konsep <i>Hifdzun Nasl</i> dalam pembahasan kafa'ah

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, dengan niatan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *Rahmah*. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang suci dan perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun isteri.²⁴

Menurut UU no.1 tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Menurut Imam Syafi'i, perkawinan adalah akad yang membuat hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah. Perkawinan menurut Imam Hanafi ialah suatu akad antara seorang pria dan wanita yang membuat hubungan seksual mereka menjadi sah sebagai pasangan suami isteri. Menurut Imam Malik, perkawinan adalah yang ketetapan-ketentuan hukumnya semata-mata dimaksudkan untuk memperbolehkan *wathi* (bersetubuh), menikmati kesenangan yang ada pada perempuan yang ia nikahi. Menurut Imam Hambali, beliau berpendapat akad berdasarkan lafadz perkawinan, yang memungkinkan adanya kesenangan dengan perempuan (isteri).²⁶

²⁴ Ira Rama Nurhajjah, *Al-Mawaddah Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 17.

²⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet. 1, (Surabaya: Sunarsindo Utama, 2015), 3.

²⁶ Iim, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*, (Tesis IAIN Curup, 2022), 10.

2. Hukum Perkawinan

Sebagian besar ulama' berpendapat bahwa melakukan suatu perkawinan hukumnya tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang, melainkan mubah, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup diantara kamu menikah, maka hendaklah ia menikah. Maka sesungguhnya menikah itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya” (HR. Bukhori no. 5056, Muslim no. 1400).²⁷

Hukum dasar menikah adalah mubah, ia akan berubah menjadi hukum lain tergantung bagaimana niat dan alasannya, diantaranya yaitu:

Pertama, hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang siap lahir batin dan mampu untuk menikah, dan dia takut akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak menikah, maka dalam kondisi semacam ini menikah membantunya menjaga dari hal-hal yang diharamkan.

Kedua, hukum menikah menjadi sunnah bagi orang yang sudah sanggup untuk menikah dan sanggup untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama. Sekalipun demikian menikah lebih baik baginya.

²⁷ Ira Rama Nurhajjah, *Al-Mawaddah Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 21.

Ketiga, menikah menjadi makruh hukumnya bagi seseorang yang belum siap secara lahir dan batin, meskipun dipaksa menikah namun tidak memberikan dampak positif bagi sang isteri maka dianjurkan sebaiknya jangan menikah terlebih dahulu.

Keempat, menikah menjadi haram hukumnya bagi seseorang jika belum siap lahir (menafkahi) dan batinnya (mengumpul isteri), sehingga jika dipakasakan untuk menikah kemungkinan si isteri akan menderita baik lahir dan batinnya. Menikah juga menjadi haram jika seseorang mempunyai niat yang tidak baik, misal dengan menikah dia bisa menyakiti si perempuan dan keluarganya karena mempunyai dendam atau sebagainya.

Kelima, hukum menikah menjadi mubah bagi seseorang yang tidak mempunyai alasan yang mengharamkannya untuk menikah.²⁸

3. Tujuan perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan dalam agama islam yaitu untuk menyempurnakan separuh agamanya dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain dari menyempurnakan agama, tujuan dari perkawinan yaitu untuk melestarikan, memuliakan, dan menjaga keturunan (nasab).²⁹ Menjaga keturunan merupakan salah satu dari *maqosyid syaria'ah* yakni *hifdzun nasl*. Nasab merupakan fondasi kekerabatan dan penopang yang menghubungkan dengan keluarga lainnya, maka dari itu islam

²⁸ Ira Rama Nurhajjah, *Al-Mawaddah Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 20-23.

²⁹ Kinanti Nur Fikriya, *Tujuan Pernikahan Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2023), 18.

memberikan perhatian yang begitu besar dalam menjaga nasab (keturunan) dari segala hal yang bisa merusak kemuliaan nasab tersebut.³⁰

4. Tinjauan Tentang Hifdzun Nasl

a. Pengertian Hifdzun Nasl

Hifdzun nasl merupakan salah satu dari asas kelima dasar tujuan umum syari'at islam, yaitu *maqosyid syari'ah*. *Maqosyidus syariah* berasal dari dua kata, *maqasid* adalah jamaknya lafadz *maqosid* yang artinya tujuan, sedangkan syari'ah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.³¹ *Hifdzun nasl* secara istilah yaitu menjaga keturunan atau perlindungan nasab, diberbagai literatur terdapat perbedaan mengenai istilah penyebutan perlindungan nasab. Ada yang menyebut dengan kata *nasl*, kata *nasab*, dan juga kata *budh'*. Dari ketiga istilah diatas ada perbedaan yakni: a) *nasl* artinya garis keturunan ke atas, misalnya ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan seterusnya, b) *nasab* adalah garis keturunan kebawah, seperti anak, cucu dan seterusnya, c) *budh'* artinya kelamin perempuan.³²

Dilihat dari masing-masing makna diatas maka penyebutan yang tepat yakni *Hifdzun Nasl* (menjaga keturunan). Keturunan (*nasl*) adalah rangkaian sifat-sifat seseorang yang diturunkan oleh

³⁰ Annisa Nurul Jannah, *Penerapan Kafa'ah Dalam Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah (Studi Kasus Tradisi Perjodohan Di Pondok Pesantren Darul Hikmah)*, (Skripsi IAIN Salatiga, 2021), 43.

³¹ M. Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), 220.

³² Achmad Beadie Busyroel Basy, *Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqosyid Syari'ah*, *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol.3, No.1 (2020), 5.

orang tuanya kepada anaknya, atau seluruh potensi baik fisik, maupun psikis melalui gen. keturunan merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Dalam islam, hal tersebut sangat diperhatikan karena merupakan hal yang penting. Sehingga terdapat beberapa ayat Al Qura'an yang membahas tentang menjaga keturunan. Misalnya Q.S Al-Ahzab ayat 4-5 yang memberi tuntunan tentang pemberian nasab terhadap anak kandung dan anak angkat.³³

Menurut Ibnu 'Asyur terkait *maqasyid syari'ah* dalam konteks menjaga keturunan (*hifdzun nasl*). Dalam pandangan ulama sebelum Ibnu 'Asyur memaknai *hifdzun nasl* dengan penjagaan diri. Menurut beliau *hifdzun nasl* tidak hanya dimaknai dengan larangan berbuat zina tetapi lebih kepada konsep kesejahteraan keluarga. Jika dalam konsep tersebut tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada ketertiban keluarga dan mengganggu ketahanan keluarga.³⁴

Jamaluddin Athiyyah,³⁵ salah satu tokoh *maqashid al-syari'ah* kontemporer, beliau menjelaskan dalam kitabnya *Nahwa Taf'il Maqashid as-Syari'ah* bahwa tujuan utama dari syari'ah perkawinan adalah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan

³³ Immawan Muhammad Asro Al Aziz, *Menjaga Keturunan Sebagai Upaya Perlindungan (Hifdzu Nasl)*, IMM Ushuluddin UIN Yogyakarta, Desember 26, 2019, <https://immushuludinuin.blogspot.com/2019/12/menjaga-keturunan-sebagai-upaya.html?m=1>

³⁴ Muhammad Aṭ-Ṭahir Bin 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar alNafais, 2001), 304-305

³⁵ Abd. Holik, *Usia Dewasa Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Disertasi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 96.

umat manusia (*baqa' al-nasl*). Beliau menyatakan rinciannya sebagai berikut.

Pertama, mengatur pola hubungan pria dan wanita (*tanzim al-alaqah bayn al-jinsayn*). Maksud dari tujuan perkawinan ini yaitu tentang penetapan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri agar terhindar dari perselisihan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Kedua, menjaga keberlangsungan hidup manusia (*hifdz al-nasl*). Tujuan ini untuk menjamin umat manusia terhindar dari kepunahan. Oleh karena itu syari'at islam melarang penyimpangan seks seperti LGBT.

Ketiga, memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (*tahqiq al-sukn wa al-mawaddah wa al-rahmah*). Untuk mewujudkan tujuan ini, syaraiah telah menetapkan bagaimana cara beretika rumah tangga bagi pasangan suami istri, seperti etika bersetubuh, etika bergaul, dan etika membangun rumah tangga yang baik.

Keempat, menjaga garis keturunan (*hifdz al-nasb*). Seperti keharaman melakukan zina, mengangkat anak orang lain dengan menisbatkan nasab kepadanya (*al-tabanni*) merupakan upaya syari'ah dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³⁶

Kelima, menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga (*hifdz al-tadayyun fi al-usrah*). Tujuan ini diwujudkan dengan tata cara

³⁶ Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf' il Maqhasid al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 148-151 <http://www.jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/232> .

memilih pasangan dalam islam, kewajiban bagi kepala rumah tangga untuk mengajarkan ilmu agama kepada seluruh anggota keluarga, terutama dalam aspek aqidah, syari'ah, dan akhlaq.

Keenam, mengatur aspek dasar pembentukan keluarga (*tanzim al-janib al-muassis al-usrah*). Menurut Jamaluddin athiyah, aspek dasar kehidupan berumah tangga yakni mencakup kelanggengan ikatan perkawinan, musyawarah, kesediaan masing-masing pasangan untuk tunduk pada aturan syari'ah, pola hubungan antara seluruh anggota keluarga, pola hubungan dengan keluarga suami dan istri.

Ketujuh, mengatur aspek ekonomi keluarga (*tanzim al-janib al-malili al-usrah*). Diantara bukti dari tujuan perkawinan ini yaitu ditetapkannya mahar, nafkah, waris, dan wakaf keluarga.³⁷

b. Pentingnya Hifdzun Nasl

Keluarga merupakan awal terbentuknya sebuah masyarakat, dan juga awal dari kehancuran tatanan masyarakat itu sendiri. Diantara sebab kehancuran itu karena dipermainkannya nasab dengan diperbolehkannya hubungan yang bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah yaitu sebuah perkawinan.³⁸

³⁷ Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf' il Maqhasid al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 153-154.

³⁸ Arv Rachel, *Menjaga Keturunan Yang Diakui Dalam Islam*, Kumparan, Agustus 16, 2020, <https://kumparan.com/arf-rachel/menjaga-keturunan-yang-diakui-dalam-islam-1u0q5J5kr0u/1>

Islam sangat memperhatikan terhadap sebuah keturunan dengan menciptakan aturan-aturan dalam keluarga yang bertujuan untuk melindungi, mengayomi serta menjamin kehidupan mereka. Karena keturunan merupakan landasan kekerabatan dalam sebuah keluarga, oleh karena itu Islam berupaya menjaga dan melindungi kehormatan keturunan. Menurut Abdul Wahhab Khollas, menjaga keturunan (*hifdzun nasl*) merupakan salah satu kebutuhan dasar kesejahteraan manusia, karena menjaga keturunan merupakan salah satu bentuk menjaga kelestarian manusia.

Hifdzun nasl (menjaga keturunan) merupakan kebutuhan manusia dalam tingkatan *dhoruri*, karena merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia. Ajaran islam juga membahas mengenai *hifdzun nasl* demi memelihara keturunan manusia, baik keharusan berketurunan, atau cara berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Cara-cara yang diajarkan Islam merupakan tujuan syari'at (*maqosyid syari'ah*) seperti perkawinan, menjaga keturunan, menjaga keharmonisan keluarga, menjaga harga diri dan lain-lain.³⁹

5. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah secara Bahasa berasal dari kata *al-kufu'u* yang artinya keseimbangan.⁴⁰ Jika dikaji secara Bahasa Arab *kafa'ah* ditulis الكفاة

³⁹ Immawan Muhammad Asro Al Aziz, Menjaga Keturunan Sebagai Upaya Perlindungan (Hifdzu Nasl), IMM Ushuluddin UIN Yogyakarta, Desember 26, 2019, <https://immushuludinuin.blogspot.com/2019/12/menjaga-keturunan-sebagai-upaya.html?m=1>

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Signifikansi Kafa'ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Jurnal Aplikasi-aplikasi Ilmu Agama, Vol. VI, No. (1 Juni 2003): 34, <http://digilib.uin-suka.ac.id/8198/>.

yang memiliki makna المساواة, المماثلة, الكفاء dan الكفاء yang artinya kesamaan atau kesepadanan.⁴¹ Menurut Ibnu Mandzur dalam Lisan al-Arab bahwa *kafa'ah* adalah Masdar dari *al-kufu'u walkufu'u* huruf *kafnya* dengan dibaca *fathah* dan Panjang yang artinya sama, sepadan dalam urusan pernikahan, dalam kehormatan, agamanya, nasabnya, hartanya dan lain sebagainya.⁴²

Sedangkan secara istilah yaitu *amrun yujibu adamudu 'aran* artinya perkara yang ketiadaannya menjadikan kehinaan, maksudnya kesetaraan antara suami dan istri, atau perlindungan dari rasa malu dalam pernikahan. Meskipun *kafa'ah* dianjurkan dalam pernikahan, namun hal itu tidak dimaksudkan untuk keabsahan pernikahan. Jika tidak ada keinginan maka *kafa'ah* dianggap syarat, tetapi jika ada keinginan maka *kafa'ah* dianggap bukan syarat.⁴³

Menurut Hukum Islam, *kafa'ah* dalam perkawinan berarti keseimbangan dan keharmonisan, moral dan ekonomi, antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak ada yang merasa keberatan untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi perempuan dan walinya, perkawinan yang tidak seimbang, tidak serasi dan tidak harmonis akan menimbulkan permasalahan yang

⁴¹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jus II, (Kairo: Dar Al-Fathh), 209.

⁴² Kosim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok-PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 44.

⁴³ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syadtha al-Dimyathi Al-Bakri, *Hasyiyah I'annah AthThalibin Juz III*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 554.

berkepanjangan dan besar kemungkinannya berujung pada perceraian, sehingga suatu perkawinan dapat dibatalkan.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa kafa'ah dalam perkawinan berarti persamaan, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, baik dari segi agamanya, hartanya, serta persamaan status merdeka atau budak.

6. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Makna *kafa'ah* dalam perkawinan adalah laki-laki sederajat dengan calon istrinya, sederajat kedudukannya, sederajat dalam tingkat sosial, sederajat dalam akhlaq dan kekayaan. tidak dapat dipungkiri bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan unsur kebahagiaan dalam kehidupan mereka serta menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan guncangan dalam rumah tangga.⁴⁵ Berikut dalil-dalil tentang *kafa'ah*:

a) Al Qur'an

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: Maka nikahilah dari Perempuan (lain) yang kamu senangi. (QS An-Nisa ayat 3).⁴⁶

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 97.

⁴⁵H. Otong Husni Taufik, S. IP., M. Si., *Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Universitas Galuh, Vol. 5, No. 2 September 2017, 173, https://www.academia.edu/es/43319947/KAFAAH_DALAM_PERNIKAHAN_MENURUT_HUKUM_ISLAM

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Al Hambra, 2014), 77

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS An-Nisa ayat 24).⁴⁷

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
 مُبرءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. An-Nur ayat 26).⁴⁸

7. Faktor-faktor Penentu *Kafa'ah* Menurut Fuqoha'

Adapun menurut Ulama' Fiqih hal-hal yang dianggap menjadi

ukuran *kafa'ah* antara lain sebagai berikut:

a) Agama

Semua Ulama' menganggap agama sebagai salah satu unsur

kafa'ah yang paling penting. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Al Hambra, 2014), 82.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Al Hambra, 2014), 352.

para ulama' mengenai penempatan agama secara *kafa'ah*. Yang dimaksud agama disini adalah Islam.⁴⁹ Yang dimaksud agama disini adalah kebenaran dan kelurusan tentang menjalankan Syari'at Islam. Orang yang suka maksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlaq yang terpuji. Sebab kefasikanlah membuat orang tersebut ditolak.⁵⁰ Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qura'an Surat As-Sajadah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)?
(Pastilah) mereka tidak sama.⁵¹

Salah satu golongan ulama berpendapat bahwa kufu' harus diperhatikan, hanya keteguhan dalam hal agama yang diukur, bukan garis keturunan, usaha, kekayaan atau yang lainnya. Jadi laki-laki yang bertaqwa, meskipun ia bukan dari garis keturunan yang mulia, dapat menikahi perempuan manapun dan laki-laki yang jabatannya dipandang rendah dapat menikah dengan perempuan yang berstatus tinggi. Orang miskin juga dapat dapat menikahi wanita kaya jika beragama islam dan mengetahui cara melindungi diri dari perbuatan tercela dan memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh wali pemegang akad, serta calon istri menerima pernikahan tersebut dengan senang hati. Namun, sebaliknya

⁴⁹ Yuzakkii Maiyasyaa', *Konsep Kafa'ah Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), 28.

⁵⁰ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Universitas Galuh, Vol. 5, No. 2 September 2017, 175.

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Al Hambra, 2014),416.

jika seorang laki-laki yang lalai dalam menunaikan agamanya, maka ia tidak berhak menikahi Wanita yang sholehah. Dan apabila dilangsungkan juga perwakinan yang tidak seimbang, maka wanita tersebut berhak menuntut pembatalan nikah (*fasakh*), yaitu seorang perempuan yang dipaksa menikah oleh ayahnya dengan laki-laki fasik.⁵²

b) Keturunan

Keturunan atau nasab disini adalah hubungan seseorang dan asal usul ayah dan kakeknya. Sedangkan hasab adalah sifat terpuji yang merupakan sifat asal usulnya atau kebanggaan kakek nenek moyangnya, seperti ilmu, keberanian, kedermawanan, dan taqwa. Keberadaan nasab tak selalu diiringi dengan hasab, namun keberadaan hasab harus diiringi dengan nasab. Yang dimaksud nasab atau keturunan disini adalah seseorang yang diketahui bapaknya, bukan anak angkat yang tidak jelas asal usulnya.

Bagi keturunan bangsa arab, mereka sangat menjunjung nasab sebagai faktor paling penting dalam perkawinan, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri jika mempunyai keturunan dari orang yang mulia. Tidak dengan masyarakat awam, nasab adalah garis keturunan dari pihak ayah atau ibu. Dalam menentukan pasangan hidup, Masyarakat

⁵² Noor Efendy, *Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Ideal*, Jurnal An-Nahdhah, Vol 15, No. 2, (Jul-Des 2022): 106-107,

<https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/125>

awam tidak terlalu memperhatikan garis keturunan keluarga, karena yang paling penting adalah kecocokan antara kedua calon.⁵³

Sementara sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah keistiqomahan (konsisten) dan akhlaq saja, tidak perlu memandang nasab, pekerjaan, dan kemampuan finansial. seperti menurut madzhab malikiyah yang hanya memasukkan dua unsur sebagai kriteria *kafa'ah* yaitu agama dan bersih dari cacat yang menyebabkan adanya hak khiyar. Sementara madzhab hanafiyah mengemukakan terdapat enam kriteria yaitu keberagamaan, keislaman, merdeka, nasab, kemampuan finansial dan profesi.

Berbeda dengan madzhab syafi'i yang harus menjadi kriteria *kafa'ah*, yaitu *iffah* (menjaga diri), merdeka, nasab, bersih dari cacat dan profesi. Kemudian, menurut madzhab hanabilah juga memasukkan unsur perbedaan yang menjadi kriteria *kafa'ah* yakni agama, kemerdekaan, nasab, kemampuan finansial dan profesi.⁵⁴

Tidak seperti imam madzhab lainnya yang banyak pertimbangan mengenai kriteria *kafa'ah*, imam maliki hanya mensyariatkan unsur agama yang dimasukkan kedalam kriteria *kafa'ah*. Menurutnya, *kafa'ah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan dan kekayaan,

⁵³ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Universitas Galuh, Vol. 5, No. 2 September 2017, 176.

⁵⁴ Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi, dan Muh. Nashiruddin, *Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal*, Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2020), 131, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/2371/1374>.

akan tetapi *kafa'ah* hanya dipandang dari keistiqomahan dan budi pekertinya serta tidak cacat.⁵⁵

c) Merdeka

Yang dimaksud Merdeka disini adalah bukan budak (hamba sahaya). Para jumbuh Ulama' seperti, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memasukkan Merdeka dalam faktor-faktor atau syarat *kafa'ah* berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya dibawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala Puji hanya Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.⁵⁶

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu tanpa perintah dari tuannya. Jadi, budak laki-laki tidak setara dengan seorang perempuan yang Merdeka sejak asalnya.⁵⁷

d) Harta

⁵⁵ Jazari dan Muhammad Hasyim, *Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif Imam Maliki Dan Imam Syafi'i*, Jurnal Pusaka Vol. 12 No. 2 (20 April 2022), 40, https://www.researchgate.net/publication/366880589_Komparasi_Konsep_Kafaah_dalam_Perspaktif_Imam_Maliki_dan_Imam_Syafii.

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Al Hambra, 2014), 275.

⁵⁷ Dr. H. Kosim, M.ag, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok-PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 48

Harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan nafkah dan mahar kepada istrinya. Menurut Ulama' Hanafiyah dan Hanabilah, harta memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dianggap penting bagi harta untuk dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, seorang laki-laki dianggap sekufu jika dia sanggup membayar nafkah dan mahar kepada pasangannya. Jika dia tidak dapat melakukannya, atau ada salah satu dari keduanya, maka tidak dianggap *sekufu*. Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu Hanifah), yang dianggap *sekufu* dalam hal harta adalah kesanggupan memberi nafkah daripada membayar mahar. Karena ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan untuk memberi nafkah seseorang tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya.⁵⁸

e) Pekerjaan

Maksud pekerjaan disini ialah pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk mencari rezeki dan kebutuhan rumah tangganya. Seorang laki-laki yang pekerjaannya terbilang rendah tidak sekufu dengan perempuan dari suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat. Arti *kafa'ah* dalam kriteria pekerjaan ini adalah pekerjaan seorang laki-laki (calon suami) harus setara atau hampir mendekati dengan pekerjaan bapak dari istri. Hal ini supaya tidak menurunkan derajat dari istri dan walinya.⁵⁹

⁵⁸ Kosim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok-PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 49.

⁵⁹ Ibrahim Yaji, *Az-Zawaj*, 63

f) Tidak Cacat

Cacat atau aib disini adalah suatu hal memungkinkan untuk memilih dalam pernikahan, maka tidaklah sekufu pernikahan jika seseorang yang sehat badannya menikah dengan seseorang yang memiliki penyakit kusta, TBC, syphilis dan lain-lain.⁶⁰

Dan para Fuqoha berpendapat jika ada penolakan nikah karena adanya cacat, maka mereka menganggap sebuah keselamatan dari cacat adalah termasuk dalam lingkup *kafa'ah*.⁶¹

8. Pentingnya *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia dan harmonis, baik itu dalam keluarga, dan masyarakat. Dalam istilah islam dikenal dengan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh kasih sayang), dan *rahmah* (diliputi Rahmat dari Allah). Itu semua berawal dari dua insan yang saling mencintai kemudian melangsungkan pernikahan maka terbentuklah keluarga.

Untuk terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, Islam menganjurkan adanya keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan antar kedua calon suami istri. Salah satu langkah awal dalam berkeluarga adalah bagaimana memilih calon suami atau istri. Islam sangat memperhatikan tentang bagaiman pemilihan pasangan hidup. Karena, salah benarnya memilih pasangan itu akan berdampak dalam kehidupan suami, istri beserta anak-anaknya.⁶²

⁶⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Cet. 2, 265.

⁶¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 100

⁶² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, 45-48.

Maka untuk itu mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kasih sayang dalam bahtera rumah tangga diperlukan adanya keserasian atau keseimbangan antara kedua calon suami dan istri. Keserasian dan keseimbangan dalam istilah pernikahan dalam islam disebut dengan *kafa'ah*.⁶³

Keseimbangan atau keserasian antar calon kedua mempelai dalam hal agama, kedudukan sosial, ekonomi, kekayaan, dan pendidikan sangat penting bagi kedua pasangan, karena yang menentukan bagaimana kebutuhan kehidupan keluarga kedepannya. Namun dalam realita kehidupan, tidak semua dapat menemukan keseimbangan dan keserasian yang sempurna.⁶⁴

Kafa'ah merupakan faktor dalam perkawinan yang mendorong terciptanya kebahagiaan, keharmonisan suami istri dan lebih menjamin keselamatan rumah tangga mereka. *Kafa'ah* dianjurkan oleh islam untuk memilih calon suami atau istri, namun tidak menjadikan *kafa'ah* sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi perempuan dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi, dan sepadan akan mengakibatkan besarnya kehancuran rumah tangga sehingga akan terjadi perceraian, oleh karena itu perkawinan yang tidak seimbang boleh dibatalkan.⁶⁵

⁶³ Abu Bakar, *Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'I*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 18, No. 1, 56-57, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/914>

⁶⁴ Zainal Muttaqien, *Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa Binaan Karang Besuki*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 22.

⁶⁵ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 57.

9. Hikmah Kafa'ah

Islam memandang pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan yang saling mencintai, namun juga merupakan kontrak dengan berbagai macam tugas, tanggung jawab dan kewajiban antar suami istri. Oleh karena itu, islam menganjurkan kepada setiap laki-laki maupun perempuan dalam hal memilih calon sebelum melakukan pernikahan dengan memperhatikan kriteria *kafa'ah*.⁶⁶

Adapun hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan sebagai berikut:

- a) Sebagai upaya yang dianjurkan oleh agama Islam berupa kesetaraan dan keadilan dalam pernikahan.
- b) Merupakan ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga suami sebagai Imam dan seorang istri sebagai makmum. Sehingga menjadi kesadaran bagi makmum (makmum) harus taat kepada imamnya (suami). Hal ini dapat terjadi ketika seorang suami lebih tinggi derajatnya satu tingkat dengan istri. Atau sepadan antara suami dan istri dari segi agamanya.
- c) Derajat seorang suami menentukan derajat seorang istri.
Jika seorang suami derajatnya lebih tinggi dari istri seperti latar belakang pendidikannya yang tinggi, status sosial yang baik, dan ilmu agama yang baik maka derajat seorang istri juga akan terangkat. Begitupun sebaliknya derajat seorang suami akan turun jika seorang

⁶⁶ Madani, *Hukum Perkawinan*, 81.

istri derajatnya lebih rendah, maka dengan adanya kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan tidak akan terjadi hal sedemikian.⁶⁷



⁶⁷ Fitri Utami, *Implementasi*, 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis *penelitian hukum empiris*. Penelitian hukum empiris berorientasi berdasarkan *data primer* (hasil penelitian dilapangan). Menurut Dr. H. Muhaimin, SH., M. Hum, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penarapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, Lembaga hukum dalam masyarakat kaitannya terhadap penerapan atau berlakunya hukum.⁶⁸ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologis hukum yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.⁶⁹

B. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah salah satu pondok pesantren yang ada di jember yaitu Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan beberapa sumber informasi yang diperoleh dari sebuah topik penelitian guna untuk mempermudah peneliti dalam memaparkah hasil dari penelitian terkait. Subyek penelitian ini membedakan 2 jenis yaitu berupa data primer dan data sekunder.

⁶⁸ Dr. H. Muhaimin, SH., M. Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

⁶⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit., 47-49

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Hasil data primer dapat berupa wawancara, observasi, angket ataupun kuisioner serta dokumentasi kepada narasumber yakni keluarga pesantren Al Qodiri 1 jember terkait konsep kafa'ah dan hifdzun nasl.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.⁷⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa metode dengan tujuan memperoleh data-data yang relevan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai literatur dan konsep yang ada.
2. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa informasi penting dapat berupa foto atau rekaman yang dilakukan saat wawancara dengan para narasumber yang kemudian akan dianalisis kembali oleh penulis.

⁷⁰ Dr. H. Muhaimin, SH., M. Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 101.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, dan data-data yang diperoleh dengan berbagai literatur yang ada, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan simpulan.⁷¹

Terdapat tiga cara dalam menganalisis data kualitatif yaitu sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pencarian informasi dilapangan terhadap fokus penelitian, proses pencarian informasi ini dilakukan secara terus-menerus sampai terkumpulnya data yang menjadi konsep peneliti selama penelitian berlangsung.⁷²

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat sesuai dengan fokus penelitian guna untuk memahami apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan kemudian diselaraskan dengan beberapa teori yang akan digunakan dalam penjelasannya.

c. Penarikan Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis

⁷¹ Faisol Rizal, *Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa'ah Kyai Pesantren Jombang)*, (Tesis UIN Malik Ibrahim Malang, 2012), 67.

⁷² Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018

sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, kemudian bisa ditarik suatu kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, suatu data harus memiliki keabsahan data dan dapat dipertanggung jawabkan terkait data yang diperoleh selama melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dengan membandingkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain yang berbeda.⁷³

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini merupakan sebuah proses yang dilakukan peneliti. Dalam melakukan penelitian tentunya harus sesuai dengan alur-alur yang sudah ditentukan sebelumnya.

Adapun beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

- 1) Tahap Pra-Riset
 - a. Menentukan topik yang hendak diteliti;
 - b. Menentukan judul yang relevan dengan topik penelitian;
 - c. Mempersiapkan data-data pendukung yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu yang relevan, berbagai sumber literasi baik dari jurnal maupun artikel, karya tulis ilmiah serta para narasumber.
- 2) Tahap Riset

⁷³ Nina Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 330.

- a. Memahami bagaimana latar belakang dan fokus dari penelitian yang akan diteliti;
- b. Pengumpulan data-data yang relevan dengan fokus penelitian;
- c. Menganalisis data yang kemudian diselaraskan dengan berbagai sumber data sehingga menghasilkan data yang akurat;
- d. Menjelaskan data pokok yang telah ditemukan kemudian disusun dalam bentuk proposal penelitian;

3) Tahap Pasca Riset

- a. Menyusun hasil temuan data yang sudah diperoleh kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian;
- b. Membuat kesimpulan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember

Al-Qodiri, adalah sebuah nama yang diberikan oleh pendiri dan pengasuh yaitu Abuya KH. Achmad Muzakki Syah yang merupakan hasil dari tirakat beliau, nama Al-Qodiri yang menjadi pondok pesantren di jember ini bukan serta merta ada begitu saja, untuk menentukan nama indah yang menjadi lambang pusat Pendidikan islam yakni dari sebuah proses yang cukup banyak menyita waktu dan pikiran. Namun dengan Ridho Allah nama Al-Qodiri yang artinya kuasa Allah menjadi pilihan KH. Achmad Muzakki Syah.

Pondok pesantren Al-Qodiri 1 Jember terletak di Jl. Manggar No. 139A, Gebang Poreng Patrang, didirikan pada hari kamis (malam jum'at) tanggal 6 Juni 1987. Lokasi pondok pesantren Al-Qodiri 1 jember cukup strategis karena tidak jauh dari pusat kota, juga jarak antara kota jember dengan pondok pesantren tidak jauh dan mudah dijangkau dengan transportasi umum. Maka hal ini memudahkan KH. Achmad Muzakki Syah untuk mengembangkan pondok pesantren Al-Qodiri 1 Jember.

Di dalam Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember terdapat beberapa lembaga pendidikan yang menaunginya mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi. Diantaranya yaitu TK Al-Qodiri, SD Plus

Al-Qodiri, Mts Unggulan Al-Qodiri, SMP Plus Al-Qodiri, MA Al-Qodiri, SMK Al-Qodiri, IAI Al-Qodiri, STIKES Bhakti Al-Qodiri, MADIN Al-Qodiri, Pondok Anak dan Tahfidzul Qur'an.

Selain dari faktor pendidikan yang mendukung pesatnya perkembangan pondok pesantren Al-Qodiri, juga terdapat faktor lainnya yaitu Dzikir Manaqib Syekh Abdul Qodir Jailani yang jamaahnya bukan hanya dari dalam negeri saja akan tetapi juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam. Sehingga dari hal ini banyak dari para jamaah yang memondokkan anaknya ke pondok pesantren Al-Qodiri 1 Jember.

2. Profil Informan Keluarga Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember

Adapun didalam hasil penelitian ini, peneliti telah melakukan pengumpulan data terhadap 3 informan yang semuanya merupakan keluarga pesantren, dan informan yang dipilih oleh peneliti ini adalah berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti. Setelah mengamati ternyata ada beberapa putra putri keluarga pesantren yang menikah dengan seorang yang bukan dari keturunan kyai. Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan terkait konsep *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* dalam pernikahan pada keluarga pesantren, peneliti akan memaparkan hasil data yang sudah diperoleh, namun sebelum itu peneliti akan memaparkan data informan terlebih dahulu.

1. KH. Taufiqurrahman Muzakkin Syah

KH. Taufiqurrahman Muzakki Syah merupakan salah satu putra dari KH. Achmad Muzakki Syah dan juga wakil pengasuh pondok pesantren Al-Qodiri 1 Jember. KH. Taufiqurrahman Muzakki Syah dipilih menjadi informan karena beliau merupakan salah satu keluarga pesantren Al-Qodiri yang menikahkan putri-putrinya dengan laki-laki yang berbeda dari latar belakangnya.

2. KH. Umar Syaifuddin

KH. Umar Syaifuddin merupakan menantu dari KH. Achmad Muzakki Syah sekaligus Kabiro Pendidikan pondok pesantren Al-Qodiri Jember, KH. Umar Syaifuddin juga merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah Al Hasan yang berada di Tanggul. Mengapa beliau dipilih sebagai informan karena dalam pernikahan keluarga beliau yakni harus sesuai dengan konsep kafa'ah yang telah dijelaskan oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya. Konsep kafa'ah yang beliau terapkan dalam perihal pernikahan sesama keturunan dari keluarga pesantren juga.

3. Gus H. Asmad Hanisy

Gus H. Asmad Hanisy adalah adik dari Ibu Nyai Hj. Siti Halimah Muzakki, peneliti memilih beliau dikarenakan dalam hal pemilihan jodoh dalam keluarga beliau yakni tidak tergantung pada aspek kafa'ah dalam perihal nasab. Beliau tidak menuntut dalam hal pemilihan jodoh harus sama-sama dengan keturunan kyai, namun keputusan dalam hal tersebut dikembalikan kepada putri beliau.

B. Penyajian Data

Penyajian data dalam hal ini sebuah penjelasan dan penyampaian hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Penyajian data ini bertujuan mendapatkan informasi terkait judul penelitian “Analisis Relevansi *Kafa’ah* dan *Hifdzun Nasl* Bagi Pernikahan Keluarga Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember)”.

1. Konsep *Kafa’ah* dan *Hifdzun Nasl* dalam Pernikahan Keluarga Pesantren Al-Qodiri 1 Jember

Pembahasan *kafa’ah* dalam keluarga pesantren pada umumnya lebih mengutamakan perihal keturunan. Keturunan ini biasanya dalam kalangan pesantren dikategorikan pada hal-hal yang mengatakan harus memiliki nasab yang sama dengan keluarga tersebut, dalam artian dalam pernikahan tersebut harus sama-sama dengan keturunan seorang kyai. Dari informasi yang telah didapatkan oleh peneliti, bahwa dikalangan Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember menentukan beberapa hal mengenai konsep *kafa’ah* dan *hifdzun nasl*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 3 informan di Pondok Pesantren Al-Qodiri mengenai hal tersebut yaitu sebagai berikut.

a. KH. Taufiqurrahman Muzakki Syah mengatakan bahwa:

“Untuk konsep *kafaah* dalam pernikahan dikeluarga saya, sebenarnya dari saya pribadi tidak menginginkan sistem perjodohan, ya bagaimana lagi perjodohan itu dari umi. Walaupun secara pribadi saya lebih menginginkan putri-putri saya itu menikah dengan sesama keturunan pesantren agar supaya dalam hal keturunan atau atau nasab ini tetap terjaga, juga saya berharap

keturunan dari keluarga saya mendapatkan keluarga yang baik dan terbiasa dalam lingkungan pesantren juga tanggung jawabnya. Awalnya saya juga tidak bisa menerima terkait latar belakang dari calon suami putri-putri saya, karena ya memang bukan kalangan orang-orang pesantren. Namun pada akhirnya dari putri-putri saya sendiri menerima perjodohan itu dan saling suka. Keinginan saya pribadi harusnya sebagai penerus pesantren bisa mendapatkan menantu yang sekiranya bisa membantu saya dan berkontribusi dalam lingkungan pesantren. Terkait *hifdzun nasl* dalam pernikahan itu sebenarnya tergantung pada konsep *kafa'ah* nya terlebih dahulu. Kalau konsep *kafa'ah* yang diterapkan sudah sesuai dengan syariat tentunya *hifdzun nasl* juga akan berjalan beriringan. Seperti contohnya saya menikahkan putri saya dengan orang-orang yang mungkin bukan kalangan dari keluarga pesantren tetapi dari segi agama, kepribadian, dan keluarganya merupakan orang-orang yg baik tentunya nanti anak-anak saya sudah masuk kategori dalam *hifdzun nasl* yang disyariatkan. Dari hal itu nantinya akan melahirkan keturunan yang sama-sama menjadi bagian dari keluarga pesantren demi menjaga nama baik keturunan dan juga perkembangan dari pesantren.”⁷⁴

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan KH. Taufiqurrahman Muzakki Syah mengatakan bahwa konsep *kafa'ah* pernikahan dalam keluarganya beliau yakni terkait jodoh langsung dari Ibu Nyai sendiri yang menentukan, meskipun dari pribadi beliau lebih menginginkan calon suami bagi putri-putrinya harus sesama keturunan pesantren yang nantinya bisa membantu dan berkontribusi dalam perkembangan pondok pesantren kedepannya. Beliau juga mengatakan bahwa *hifdzun nasl* bisa terbentuk dengan baik sesuai dengan syariat bergantung pada konsep *kafa'ah* yang telah diterapkan terlebih dahulu sehingga nanti akan berjalan beriringan sesuai dengan syariat agama yang telah diajarkan.

b. KH. Umar Syaifuddin mengatakan bahwa:

⁷⁴ K.H. Taufiqurrahman Muzakki Syah, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Mei 2024.

“Jadi masalah *kafa'ah* itu memang ada dalam fiqh kita, namun terdapat perbedaan dikalangan para ulama' fiqh tentang dalam bentuk apa saja *kafa'ah* itu, salah satunya yakni dilihat dari segi keturunan, artinya yang bernasab baik dan yang tidak bernasab baik, ada yang memberikan syarat seperti itu dan ada yang tidak. Pada umumnya kan sesuai sabda nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .
متفق عليه

jadi nasab disitu dimasukkan dalam hadist almaqoly yang dimana perempuan itu dinikahi karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Kalau ditanya perihal konsep dari *kafaah*, untuk dikeluarga saya lebih menekankan pada yang senasab. Senasab yang dimaksud yaitu menikahkan putra-putri saya dengan orang-orang yang berasal dari keluarga pesantren juga, karena apabila seorang putri kyai dapat orang biasa maka bagaimanapun akan berdampak, terutama dalam perkembangan pesantren. Karena apa jika seorang putri kyai menikah dengan orang non kalangan pesantren kemungkinan besar akan ikut pada si suami dan apalagi si laki-laki tidak pernah menimba ilmu di pesantren. Biasanya kalau dari kalangan yang bukan pesantren nantinya siapa yang akan melanjutkan perkembangan pesantren kedepannya. Sedangkan dalam pesantren pastinya membutuhkan para keturunan dari keluarganya untuk menetap dilingkungan pesantren. Dan Mungkin nanti suaminya akan malu untuk bergaul jika ada acara keluarga karena komunitasnya tidak sama, maka dari itu *kafa'ah* perlu juga dalam pernikahan. Hal ini memang menjadi salah satu tujuan pernikahan, yaitu tentang konsep *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* seperti firman Allah di surat An Nisa' ayat 1. Jadi salah satu tujuan dari pernikahan yakni melangsungkan keturunan atau An Nasl, maka dari itu nabi bersabda “*tanaka'u tanasalu fainniy mubahin bikumul umama yaumal qiyamah.*” Yang artinya nikahlah kalian dan niscaya kalian akan berketurunan maka aku akan membanggakan kalian semua besok dihari kiamat.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari KH. Umar Syaifuddin, beliau menjelaskan bahwa *kafa'ah* sangat penting terutama dalam hal nasab. Beliau tetap menganut bahwa pernikahan sesama dari keluarga pesantren akan memiliki dampak yang begitu besar bagi perkembangan pesantren dimasa kehidupannya kelak. Kemudian

⁷⁵ KH. Umar Syaifuddin, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember 11 Mei 2024.

dalam konsep *hifdzun nasl* juga tak kalah penting dalam lingkungan pesantren, karena dilingkungan pesantren pastinya akan membutuhkan keturunannya untuk mengembangkan pesantren baik dalam hal pendidikan maupun mengayomi santri.

c. Gus H. Asmad Hanisy

“Terkait nasab dalam pernikahan yang ada dikeluarga saya, tidak terlalu membatasi putri-putri saya, jadi pada intinya keputusan soal pernikahan, saya pasrahkan pada putri-putri saya asalkan pilihan putru-putri saya baik dalam hal agama dan keluarganya. Nahh untuk masalah *hifdzun nasl* ini bagi saya selama putri saya menikah dengan orang yang baik dalam segi apapun saya pastinya akan terima dengan baik tentunya nanti cucu-cucu saya akan menjadi pribadi yang baik juga seperti orang tuanya. Kan ada yang mengatakan begini pasangan itu tergantung pada cerminan diri. Urusan pernikahan itu makro artinya semua kebijakan tentang pasangan hidup diserahkan pada yang bersangkutan. Kalau dawuh dari Kyai menikah itu jangan menunggu tua, jangan menunggu sukses tapi nikahi perempuan, maka niscaya akan mendatangkan rezeki. Jadi sampai sekarang saya mengikuti dawuh dari beliau.”⁷⁶

Dari hasil wawancara dari Gus H. Asmad Hanisy beliau menjelaskan bahwa konsep dari *kafa'ah* dan dalam pernikahan di keluarganya beliau tidak menekankan putri-putrinya harus menikah dengan keluarga pesantren, akan tetapi beliau memberikan semua kebijakan perihal pasangan itu kepada putri-putrinya, asalkan bisa membahagiakan putri-putrinya beliau. Karena menurut Gus Mad semua rezeki itu sudah diatur dan pasrahkan kepada Allah SWT. Perihal konsep *hifdzun nasl* tentunya menurut beliau bergantung pada pribadi orang tuanya terlebih dahulu, karena mengingatkan bahwa pasangan itu merupakan cerminan dari diri sendiri yang

⁷⁶ Gus H. Asmad Hanisy, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember 13 Mei 2024.

akan mengantarkan keturunan kita pada hal-hal yang sejalan dengan orang tuanya.

2. Relevansi antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* bagi pernikahan keluarga pesantren Al-Qodiri 1 Jember

Kemudian pembahasan mengenai Relevansi antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* tak lepas juga dari kehidupan keluarga pesantren. *Kafa'ah* dan *hifdzun nasl* adalah dua konsep penting dalam pernikahan, terutama dalam konteks keluarga pesantren. Dalam keluarga pesantren, tentang *kafa'ah* menjadi pertimbangan utama untuk memastikan keturunannya mendapatkan pasangan yang baik latar belakangnya, dan juga pemahaman agamanya kuat. Sehingga pernikahan tersebut bisa berjalan dengan harmonis dan dapat mendukung kehidupan berumah tangga sesuai ajaran islam terutama dalam hal perkembangan pesantren untuk kedepannya. Kemudian masalah *hifdzun nasl* juga sangat penting bagi kehidupan keluarga pesantren. Bagi keluarga pesantren, menjaga kemurnian dan keberlangsungan nasab juga sangat penting, hal ini dilakukan dengan melalui pernikahan yang sah, dan juga sesuai dengan kriteria *kafa'ah*.

Secara keseluruhan, dalam pernikahan keluarga pesantren tentang *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* sangat relevan, karena keduanya memastikan bahwa pernikahan yang harmonis tidak hanya sah secara syariat, akan tetapi juga mendukung terbentuknya keluarga pesantren yang harmonis dan mampu melahirkan keturunan yang berkualitas

yang bisa meneruskan ajaran-ajaran pesantren, sehingga akan terjaga kemurnian nasabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari peneliti, ada beberapa pendapat dari masing-masing *keluarga dhalem* mengenai relevansi antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* bagi pernikahan keluarga pondok pesantren Al-Qodiri 1 Jember, yaitu sebagai berikut:

1. KH. Taufiquurrahman Muzakki Syah beliau mengatakan:

“*Keluarga dhalem* biasanya sangat memperhatikan bagaimana putra putri mereka nantinya bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria pesantren yakni dari segi agama dan moral khususnya. *Kafa'ah* menjadi penting karena kita hidup di pesantren yang dimana semua itu berkaitan dengan agama islam, apalagi yang berkaitan dengan *judhuh* (pasangan) ya kita sebagai keturunan kyai harus nyari yang sama-sama keturunan kyai makle nasapah tak pegghek (biar nasabnya tidak terputus). Maka dari itu *kafa'ah* ini sangat berkaitan dengan *hifdzun nasl* terutama bagi keluarga pesantren.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari KH.

Taufiquurrahman Muzakki Syah selaku wakil pengasuh beliau menyatakan, bahwa *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* ini sangat relavan yang artinya jika tidak sekufu terutama dari segi keturunan maka nantinya akan menimbulkan terputusnya nasab karena menurut beliau sebagai keluarga pesantren lebih mengutamakan nasab dalam hal mencari pasangan.

2. KH. Umar Syaifuddin beliau mengatakan:

⁷⁷ K.H. Taufiquurrahman Muzakki Syah, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Mei 2024.

“Dalam lingkungan pesantren khususnya pernikahan bukan hanya dilihat sebagai hubungan antara dua individu, akan tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama *wa bilkhusus* bagi kemaslahatan pesantren. Mengapa demikian? Karena *kafa'ah* menjadi penting ya misalnya jika kedua pasangan berasal dari latar belakang yang sama-sama keluarga pesantren maka mereka mempunyai pandangan yang sama akan pentingnya pendidikan agama sehingga ini memudahkan bagi generasi muda untuk meneruskan perjuangan pesantren. Kemudian dalam proses memilih calon pasangan, kalau saya pribadi menginginkan calon bagi putra-putri saya yang memiliki latar belakang sama-sama keturunan kyai. Hal ini dilakukan agar mereka sejalan dalam membangun keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran pesantren. Bukan hanya dari keluarga saya akan tetapi dari masing-masing keluarga pasti juga menginginkan yang terbaik bagi putra-putri mereka. Dengan demikian, tidak hanya pasangan yang harus *kafa'ah*, akan tetapi juga untuk lingkungan keluarga besar harus mendukung *hifdzun nasl*.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, KH. Umar Syaifuddin menyatakan bahwa antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* ini sangat berhubungan dalam pernikahan keluarga pesantren. Karena jika antar pasangan ini sekufu dari segi sosial, pendidikan dan paling penting dari segi keturunan maka keberlangsungan hidup keduanya akan harmonis. Sehingga dalam hal ini *kafa'ah* menjadi aspek yang memberikan dampak bagi *hifdzun nasl* dalam lingkungan pesantren.

3. Gus H. Asmad Hanisy beliau mengatakan:

“Hubungan *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* selalu beriringan, karena kedua hal ini sangat berkaitan. Untuk *kafa'ah* sendiri seperti yang sudah saya jelaskan diawal bahwa kriteria dari *kafa'ah* dalam keluarga saya tidak selalu

⁷⁸ KH. Umar Syaifuddin, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember 11 Mei 2024.

tentang yang memiliki nasab yang sama, akan tetapi kafa'ah disini banyak konteks. Contohnya dalam segi pendidikan dan akhlaqnya. Jika dalam pendidikan yang pernah ditempuh sudah seimbang, memiliki kepribadian yang baik maka untuk apa saya menolak menikahkan putri saya dengan laki-laki tersebut. Selama sejalan dengan agama dan perilakunya maka saya dukung dan hal itu juga yang akan mempengaruhi keturunan mereka nantinya. Semakin terjaga untuk hal-hal yang baik dalam sebuah pernikahan maka semakin menjamin pula keturunan yang sama-sama terjaga dalam jalan agama dan kepribadian yang selaras.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Gus H. Asmad Hanisy menyatakan bahwa kafa'ah dan hifdzun nasl ini sangat berkaitan dalam berbagai aspek, bukan hanya dari segi keturunan tetapi juga dari segi sosial seperti dilihat melalui pendidikannya dan juga bagus akhlaqnya. Menurut beliau jika sudah sejalan antara agama dan perilakunya maka akan membawa pada keluarga yang harmonis, sehingga dalam keturunanpun terjamin.

C. Pembahasan Temuan

1. Konsep *Kafa'ah* dan *Hifdzun Nasl* dalam Pernikahan Keluarga Pesantren Al-Qodiri 1 Jember

Berdasarkan data yang sudah diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti menyajikannya dalam bentuk analisis data yang selanjutnya diolah dan disesuaikan dengan fokus yang sudah penulis ambil. Adapun pembahasan temuan sebagai berikut:

⁷⁹ Gus H. Asmad Hanisy, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember 13 Mei 2024.

Berdasarkan hasil temuan yang penulis temukan dilapangan terkait konsep *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* dalam pernikahan keluarga pesantren Al-Qodiri 1 Jember bahwa sistem pernikahan dalam keluarga pesantren terkait pemilihan pasangan dikategorikan menjadi 2 macam:

Yang pertama yakni dilihat dari keturunannya, maksudnya yaitu sama-sama dari golongan keluarga pesantren, mengapa demikian? Karena jika tidak senasab atau bukan dari keturunan pesantren maka akan membawa dampak terhadap terputusnya nasab bagi keduanya. Karena salah satu tujuan dari pernikahan yakni menjaga keturunan dan juga memuliakan nasab. Sebagaimana menurut para Ulama' Fiqih yang menyatakan bahwa faktor-faktor penentu *kafa'ah* yakni terdiri dari 4 hal, agama, keturunan, merdeka dan hartanya. Dalam hal agamanya para narasumber sepakat bahwa hal tersebut menjadi poin utama yang menjadi perbandingan dalam pernikahan, karena pada hakikatnya lingkungan yang menuntutnya agar bisa menyeimbangkan kehidupan nantinya, terutama yang akan menjadi penerus dalam dunia pesantren. Perihal keturunannya yang dapat selaras dalam kehidupan dikalangan keluarga pesantren. Segi keturunan ini merupakan pondasi yang sangat penting bagi kalangan keluarga pesantren, karena pada faktanya dominan orang-orang yang menikah dengan sesama dengan keluarga pesantren tentunya akan menjadi penerus dalam perkembangan dilingkungan pesantrennya. Dalam perihal merdeka dan hartanya tentunya dalam dunia pesantren akan mampu menikahkan para putra-

putrinya dengan orang-orang yg nantinya akan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pesantren. Hal tersebut tentunya akan menjadi hal-hal baru dalam dunia pesantren.

Yang kedua dilihat dari status sosialnya, yakni dari segi pendidikannya dan segi materi. Namun, bagi *keluarga dhalem* sendiri pastinya tidak akan luput dari sistem perjodohan. Dalam sistem perjodohan tersebut pastinya yang dipandang adalah status sosialnya, mulai dari latar belakang keluarganya, kepribadiannya dan yang paling utama yakni dari segi agamanya. Meskipun bukan dari kalangan keluarga pesantren asalkan mempunyai kepribadian yang baik maka itu bukan masalah selama diantara keluarga setuju dan juga saling suka antara si laki-laki dan si perempuan. Dari penentu status sosial diatas sejalan dengan pembahasan yang telah dikemukakan oleh beberapa madzhab diantaranya:

1. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa kriteria dari *kafa'ah* menjaga diri, merdeka, nasab, bersih dar cacat dan profesi.⁸⁰
2. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kriteria dari *kafa'ah* yaitu agama dan bersih dari cacat yang menyebabkan adanya hak khiyar.⁸¹

⁸⁰ Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi dan Muh. Nashiruddin, Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Uuniversal dan Relatif-Temporal, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2020), 131. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/2371/1374>.

⁸¹ Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi dan Muh. Nashiruddin, Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Uuniversal dan Relatif-Temporal, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2020), 131. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/2371/1374>.

3. Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa kriteria dari *kafa'ah* yaitu keberagaman, keislaman, merdeka, nasab, kemampuan finansial dan profesi.⁸²
4. Madzhab Hambali berpendapat bahwa kriteria dari *kafa'ah* hanya dipandang dari segi keistiqomahannya dan budi pekerti yang tidak cacat.⁸³

Dari keempat pendapat tersebut memanglah sangat penting dalam *hal kafa'ah* dan *hifdz nasl* dalam pernikahan keluarga pesantren. Tentunya dalam keberlangsungan hidup mereka nantinya akan menjadikan tauladan yang baik bagi para santri dan masyarakat sekitar, mendapatkan keturunan yang tentunya terjaga dalam segala hal, serta mampu mengembangkan dunia pesantren yang lebih luas. Urgensi dari adanya *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* sendiri tentunya sangat berpengaruh dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Terutama pada orang-orang yang hidup dikalangan pesantren. Kedua hal tersebut tentunya akan menjadi pendorong bagi para pasangan demi menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan dapat menjamin anak-anaknya pada masa depan yang lebih baik pula.

2. Relevansi *Kafa'ah* dan *Hifdzun Nasl* dalam Pernikahan Keluarga Pesantren Al-Qodiri 1 Jember

⁸² Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi dan Muh. Nashiruddin, Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Uuniversal dan Relatif-Temporal, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2020), 131. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/2371/1374>.

⁸³ Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi dan Muh. Nashiruddin, Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Uuniversal dan Relatif-Temporal, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2020), 131. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/2371/1374>.

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan, kemudian peneliti menyajikannya dalam bentuk analisis data yang selanjutnya diolah dan disesuaikan dengan fokus penelitian yang sudah diambil oleh peneliti. Adapun pembahasan temuan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil temuan yang telah penulis temukan dilapangan mengenai relevansi antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* dalam pernikahan keluarga pesantren Al-Qodiri 1 Jember, dari ketiga narasumber sepakat bahwa hubungan antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* sangatlah penting dan saling berkaitan satu sama lain. Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber diatas antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* lebih cenderung pada aspek keturunan yang sama dan status sosial yang sama. Dalam hal keturunan yang sama-sama dari kalangan keluarga pesantren tentunya memiliki potensi yang lebih besar untuk mewujudkan perkembangan pesantren yang lebih luas karena persatuan antara 2 keluarga yang sama dengan relasi yang akan menyebar dalam kedua keluarga pesantren tersebut. Namun sebaliknya jika tidak berasal dari keluarga pesantren akan sulit dalam mengembangkan pesantren pada khalayak umum. Menurut salah satu narasumber diatas persamaan garis keturunan dalam keluarga pesantren merupakan lambang tidak terputusnya nasab yang menjamin akan masa depan lingkungan pesantren. Namun sebaliknya dari 2 narasumber juga mengatakan antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* tidak hanya perosalan keturunan yang sama melainkan juga berpandang

pada status sosial yang baik, kepribadian yang baik, serta berpendidikan. Dalam ketiga hal tersebut tentunya akan menghasilkan keluarga yang harmonis dan memberikan dampak yang baik pula bagi *hifdzun nasl* pesantren.

Pembahasan diatas juga tentunya sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Jamaluddin Athiyyah yang menjelaskan bahwa tujuan utama dari adanya sebuah pernikahan yaitu untuk menjamin keberlangsungan hidup bagi umat manusia (*baqa' an-nasl*). Dalam penjelasannya juga disampaikan dalam 5 rincian yaitu:

1. Mengatur pola hubungan pria dan wanita yaitu tentang penetapan hak dan kewajiban bagi pasangan suami dan istri agar terhindar dari perselisihan dalam rumah tangganya.
2. Keberlangsungan hidup umat manusia yang sangat bergantung pada kondisi sekitar.
3. Memastikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dengan cara beretika dalam rumah tangga.
4. Menjaga garis keturunan dari hal-hal yang menyebabkan zina.
5. Menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga terutama dalam aspek ibadah, aqidah, syariah dan akhlaq.⁸⁴

Kelima hal tersebut sudah membuktikan bahwa hubungan antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* merupakan hal yang seharusnya berjalan beriringan. Dalam mencapai keluarga yang harmonis tentunya

⁸⁴ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Ta'fil Maqhasid al-Shari'ah* (Damaskus : Dar al Fikr, 2003), 149-153.

saling menjaga satu sama lain. Bentuk penjagaan yang sebenarnya juga dimulai dari pemilihan pasangan yang baik dari segi agama, keturunan serta kepribadiannya. Menurut Ibnu 'Asyur dalam hubungan antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* merupakan bentuk penjagaan diri yang akan berdampak pada ketertiban keluarga dan ketahanan dalam keluarga. Melihat dari hasil penelitian ini antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* merupakan kebutuhan manusia dalam tingkatan yang *dhoruri*. Ajaran dalam islam pun mengatakan bahwa keharusan dalam memelihara keturunan untuk membangun generasi yang akan dilihat oleh banyak orang dalam segi apapun. Keberhasilan dalam menyeimbangkan antara *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* tentunya akan membuahkan hasil yang lebih baik untuk jaminan masa yang akan datang, hal tersebut tentunya diajarkan melalui syariat islam yang telah banyak menyebutkan tentang hubungan *kafa'ah* dan *hifdzun nasl*.⁸⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁵ Muhammad At-Tahir Bin 'Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*, (Amman: Dar alNafais, 2001), 304-305.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan Analisis Relevansi *Kafa'ah* Dan *Hifdzun Nasl* Bagi Pernikahan Keluarga Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember), dari data-data yang diperoleh, maka dibagian akhir skripsi ini penulis dapat menyimpulkan yaitu:

1. Keluarga pesantren Al-Qodiri 1 Jember memahami konsep *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* secara terperinci mengikuti konsep yang dianjurkan oleh para imam madzhab. Namun, pemahaman mengenai *kafa'ah* ini diantara para keluarga tidak sepenuhnya sama. Konsep *kafa'ah* yang ada di keluarga pesantren Al-Qodiri 1 Jember sepenuhnya adalah hak wali yang didasarkan melalui sistem perjodohan sesuai dengan keputusan pengasuh, jadi kriteria *kafa'ah* dalam hal pemilihan calon pasangan bagi putra putri berbeda-beda dalam setiap keluarga dhalem. *Pertama*, kriteria *kafa'ah* berdasarkan status nasab. *Kedua*, kriteria *kafa'ah* berdasarkan status sosial yaitu dari segi materi dan pendidikan atau keilmuannya. Akan tetapi, dalam keluarga pesantren lebih mengutamakan nasab dan juga faktor agama. Jika dalam konsep *kafa'ah* sudah berhasil maka hal tersebut akan berjalan beriringan dengan *hifdzun nasl* yang akan tercipta nantinya untuk menjaga nama baik dari peanntren Al-Qodiri 1 Jember.

2. Dalam relevansinya, konsep *kafa'ah* yang dipahami oleh keluarga pesantren sepenuhnya bertujuan untuk menjaga dan memuliakan keturunan. Adapun kategori dalam pemilihan calon pasangan di keluarga pesantren Al-Qodiri yang *Pertama*, dari aspek yang disampaikan oleh para narasumber yakni pemilihan pasangan lebih cenderung pada aspek keturunan yang sama, maksudnya mereka menginginkan para putra-putrinya menikah dengan orang yang sama-sama dari keturunan keluarga pesantren. Alasannya, karena jika tidak berasal dari keturunan yang sama maka akan mengakibatkan terputusnya nasab. *Kedua*, yakni dari status sosial yang baik, berkepribadian baik, dan juga berpendidikan yang setara. Karena pesantren merupakan lambang dari pendidikan islam dan memicu para santrinya agar dapat berperilaku yang baik sesuai dengan norma yang ada berlaku dimasyarakat. Keberhasilan dalam mengembangkan pesantren juga harus berhasil dalam menyeimbangkan pada aspek *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* yang nantinya akan menjamin masa depan keluarga. Hal ini juga penting untuk menjaga reputasi pesantren dalam masyarakat yang sering kali mengaitkan keluarga pesantren dengan integritas dan akhlaq mulia.

B. Saran

1. Dalam penerapan konsep *kafa'ah* dan *hifdzun nasl* bagi keluarga pesantren Al-Qodiri 1 Jember, hendaknya faktor pendidikan juga diperhitungkan. Mengingat pesantren merupakan sebuah kultur pendidikan islam, tidak hanya dilihat dari faktor nasab saja, melainkan

dari segi agama dan pendidikan juga. Hal ini berfungsi untuk keberlangsungan pendidikan pesantren dimasa yang akan datang.

2. Hubungan antara *kafa'ah* dan *hidzun nasl* bagi keluarga pesantren al-Qodiri 1 Jember tentunya bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Namun seharusnya disampaikan lebih kompleks mengenai bagaimana cara penilaian para keluarga pesantren Al-Qodiri 1 Jember tentang penentu *kafa'ah* dan *hidzun nasl* yang sudah banyak diterapkan pada pernikahan putra-putrinya bersama dengan orang-orang pilihan untuk perkembangan pesantren saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*.

As-Subki, Alli Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

At-Tahir, Muhammad Bin 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, Amman: Dar alNafais, 2001.

Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: Stain Press, 2013.

Harisuddin, Noor. *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Press, 2021.

Ibrahim Yaji, *Az-Zawaj*.

Kosim. *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.

Madani. *Hukum Perkawinan*.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Aṭ-Ṭahir Bin 'Āsyūr. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar alNafais, 2001.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit.

Nurgiyantoro, Burhan. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajahmada, 1988.

Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jus II. Kairo: Dar Al-Fathh.

Sudjana, Nina dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Biru Algesindo, 2000.

Tihami Dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2021.

Jurnal

- Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syadtha al-Dimyathi Al-Bakri. *"Hasyiyah I'annah AthThalibin Juz III."* Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Afridawati. *"Stratifikasi Al-maqoshid Al-khomsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya Dalam Masalahah."* Al-Qishthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Volume 13, no. 1, 2015.
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1211/591>.
- Athiyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf''il Maqhasid al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003).
<http://www.jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/232>
- Bakar, Abu. *"Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i."* Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 18, no. 1.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/914>.
- Basy, Achmad Beadie Busyroel. *"Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqosyid Syari'ah."* Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol. 3, no.1, 2020.
- Efendy, Noor. *"Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Ideal."* Jurnal An-Nahdhah Vol 15, no. 2 Jul-Des 2022.
<https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/125>.
- Hipni, Mohammad, Nahidloh, Shofiyun. *"Budaya Tanean Lanjeng Dalam Pernikahan Kerabat di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Bangkalan."* Jurnal PAMATOR Vol. 8 no. 1 April 2015.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2079>.
- Jazari dan Muhammad Hasyim, *Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif Imam Maliki Dan Imam Syafi'i*, Jurnal Pusaka Vol. 12 No. 2, 20 April 2022.
https://www.researchgate.net/publication/366880589_Komparasi_Konsep_Kafaah_dalam_Perspektif_Imam_Maliki_dan_Imam_Syafii.
- M. Lutfi, Ardiyanto, Mukhli., *"Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqosyid Syari'ah."* Jurnal Nizham Vol. 8, no. 01 Januari-Juni 2020. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>
- Nasution, Khoiruddin. *"Signifikansi Kafa'ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia."* Jurnal Aplikasi-aplikasi Ilmu Agama Vol. VI, no. 1 Juni 2003. <http://digilib.uin-suka.ac.id/8198/>.
- Rijali, Ahmad. *"Analisis Data Kualitatif."* Jurnal Alhadharah Vol. 17 no. 33 (Januari – Juni 2018).
- Royani, Ahmad. *"Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)."* Jurnal Al-Ahwal Vol. 5, No. 1 April 2013.

https://www.academia.edu/90539699/KAFA_AH_DALAM_PERKAWINAN_ISLAM_Tela_ah_Kesederajatan_Agama_Dan_Sosial_?f_ri=2686585.

Siroit, Dzakiyyatul Ilmi, Rokan, Mustapa Khamal. “*Konsep Kafa’ah Pernikahan Dikalangan Komunitas Said/Syarifah (Studi Komunitas Said/Syarifah di Kota Medan, Sumatera Utara)*.” *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2 July-December 2023.

<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2881>

Syatar, Abdul. “*Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*.” *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* Vol. 16, no. 1 (Juli 2018).
<https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1>.

Taufik, Otong Husni. “*Kafa’ah Pernikahan Menurut Hukum Islam*.” *Universitas Galuh* Vol. 5, No. 2 September 2017.

https://www.academia.edu/es/43319947/KAFAAH_DALAM_PERNIKAHAN_MENURUT_HUKUM_ISLAM.

Skripsi Dan Tesis

Atika, Nur. “*Analisis Konsep Kafa’ah pernikahan Dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam*.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Bariroh, Nilna Rizqy. “*Kafa’ah Perkawinan Dikalangan Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan*.” Tesis, UIN Malik Ibrahim Malang, 2017.

Holik, Abd. “*Usia Dewasa Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Perspektif Maqashid al-Syari’ah*,” Disertasi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Fitri Utami, *Implementasi*, 28.

Jannah, Annisa Nurul. “*Penerapan Kafa’ah Dalam Perspektif Maqasyid Al-Syariah (Studi Kasus Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Hikmah)*.” Skripsi, IAIN Salatiga, 2021.

Maiyasyaa’, Yuzakkii. “*Konsep Kafa’ah Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo*.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.

Muttaqien, Zainal. “*Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa Binaan Karang Besuki*.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Rizal, Faisol. “*Implementasi Kafa’ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa’ah Kyai Pesantren Jombang)*.” Tesis, UIN Malik Ibrahim Malang, 2012.

Internet/Artikel

Al Aziz, Immawan Muhammad Asro. “*Menjaga Keturunan Sebagai Upaya Perlindungan (Hifdzu Nasl)*.” IMM Ushuluddin UIN Yogyakarta, Desember 26, 2019.
<https://immushuludinuin.blogspot.com/2019/12/menjaga-keturunan-sebagai-upaya.html?m=1>.

Rachel, Arv. “*Menjaga Keturunan Yang Diakui Dalam Islam.*” Kumparan. Agustus 16, 2020, <https://kumparan.com/arf-rachel/menjaga-keturunan-yang-diakui-dalam-islam-1u0q5J5kr0u/1>.

Al-Qur’an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: Al Hamba, 2014.

Wawancara

KH. Taufiqurrahman Muzakki Syah, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 10 Mei 2024.

KH. Umar Syaifuddin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 11 Mei 2024.

Gus H. Asmad Hanisy, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 13 Mei 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfin Maulana
NIM : 201102010036
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*ANALISIS RELEVANSI KAFI'AH DAN HIFDZUN NASL BAGI PERNIKAHAN KELUARGA PESANTREN (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AL-QODIRI 1 JEMBER)*" benar-benar adalah hasil dari penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan dengan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 6 Oktober 2024






Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Analisis Relevansi Kafa'ah Dan Hifdzun Nasl Bagi Pernikahan Keluarga Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember)	Analisis Relevansi Kafa'ah Dan Hifdzun Nasl Bagi Pernikahan Keluarga Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember)	- Analisis Relevansi Kafa'ah Dan Hifdzun Nasl - Pernikahan Keluarga Pesantren	- Kafa'ah - Hifdzun Nasl - Pernikahan - Keluarga Pesantren	- 3 Keluarga Dhalem Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember - Beberapa Sumber Kepustakaan	- Jenis Penelitian : Empiris - Pendekatan Penelitian : Sosiologis Hukum. - Pengumpulan Data : Wawancara dan dokumentasi - Analisis Data : Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan - Keabsahan Data : Teknik Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Konsep Kafa'ah Dan Hifdzun Nasl Dalam Pernikahan Menurut Keluarga Pesantren? 2. Bagaimana Relevansi Antara Kafa'ah Dan Hifdzun Bagi Pernikahan Keluarga Pesantren?

JURNAL PENELITIAN

Nama : Alfin Maulana
NIM : 201102010036
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Relevansi Kafa'ah Dan Hifdzun Nashi Bagi
Pernikahan Keluarga Pesantren (Studi Kasus Pondok
Pesantren Al-Qodiri 1 Jember)

No	Tanggal	Kegiatan	Informasi	Tanda Tangan
1	10/05/2024	Wawancara	H. Taufiqurrahman	
2	11/05/2024	Wawancara	H. Umar Syamududin	
3	13/05/2024	Wawancara	Gus H. Asmad Hanief	
4				
5				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Bagaimana Konsep kafa'ah dan hifdzun nasl bagi pernikahan menurut keluarga pesantren
1. Bagaimana konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan menurut pandangan keluarga pesantren ?
 2. Apa yang menjadi faktor utama dalam menentukan kafa'ah dalam hubungan pernikahan menurut ajaran keluarga pesantren ?
 3. Bagaimana keluarga pesantren memahami pentingnya hifdzun nasl dalam memilih pasangan dan terhadap peran agama dalam pernikahan ?
 4. Apa saja kriteria atau karakteristik yang dianggap penting dalam hifdzun nasl oleh keluarga pesantren dalam konteks pernikahan ?
- B. Bagaimana relevansi antara kafa'ah dan hifdzun nasl bagi pernikahan keluarga pesantren
1. Bagaimana konsep kafa'ah dan hifdzun nasl dipandang sebagai faktor penting dalam mengembangkan Pendidikan pondok pesantren ?
 2. Apa yang membuat konsep kafa'ah dan hifdzun nasl menjadi relevan dalam konteks nilai-nilai dan ajaran dilingkungan pesantren ?
 3. Apakah terdapat kriteria khusus yang digunakan dalam menentukan kafa'ah dan hifdzun nasl dalam pernikahan menurut pandangan keluarga pesantren ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1242/ Un.22/ 4/ PP.00.9/05/ 2024

6 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pondok Pesantren Al Qodiri 1 Jember
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alfin Maulana
NIM : 201102010036
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Relevansi Kafaah Dan Hifdz Nashl Bagi Pernikahan Keluarga Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildan Hefni



DOKUMENTASI

Keluarga Pesantren Al-Qodiri

1. KH. Taufiqurrahman Muzakki Syah



2. KH. Umar Syaifuddin



3. Gus H. Ahmad Hanisy



BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama : Alfin Maulana
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 5 Juli 2002
NIM : 201102010036
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Curah Lembu, Plalangan Kalisat
Telp : 0852-3330-9622

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

1. TPQ Nurul Ma'rifah
2. TK Nurul Ma'rifah
3. SDN Plalangan 01
4. SMPN 2 Kalisat
5. MA Al-Qodiri 1 Jember
6. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember